



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



1950

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KAMPAR

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari Laporan Kinerja (LKJ) pada intinya merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.


Laporan Kinerja Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 - 2022, hal ini merupakan wujud dari keinginan Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus dilakukan perbaikan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Bangkinang, Januari 2023

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAMPAR**



AHMAD ZAKI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19740220 200212 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja menggambarkan Suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode dengan realisasi capaian kinerja capaian kinerja ini disajikan dalam suatu laporan kinerja instansi pemerintah sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan serta peningkatan peningkatan kinerja ke depan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tahun 2017 - 2022 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi Kabupaten Kampar “Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah Industri dan Pertanian yang maju dengan masyarakat yang religius beradab berbudaya dan sejahtera” melalui Misi kesatu menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional.

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan penanganan Kasus K3
2. Menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah
3. Meningkatnya Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

Kriteria penilaian yang digunakan adalah kebenaran normatif pada umumnya instansi pemerintah serta para akademisi setuju ketidaksetujuan berbagai pihak ini karena petunjuk pelaksanaan evaluasi berdasarkan pada praktek-praktek terbaik administrasi pemerintahan kriteria penilaian terhadap berbagai aspek dan komponen

yang dinilai tersebut telah mempertimbangkan biaya pengumpulan data kategori keberhasilan capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian kategori >90-100% sangat memuaskan, kategori >80-90% memuaskan, kategori >70-80% sangat baik, kategori >60-70% baik kategori >50-60% cukup (memadai), kategori >30-50% kurang dan kategori >0-30% sangat kurang.

Dengan di dasarkan pada dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan 3 (tiga) Indikator Utama dengan capaian sebagai berikut :

1. Persentase Kasus K3 yang tertangani
2. Persentase Penegakan Perda
3. Persentase Tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V

BAB. I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum	1
B. Isu Strategi	10
C. Maksud dan Tujuan LKJIP	14
D. Sistematika Laporan	15

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	18
B. Indikator Kinerja	21
C. Perjanjian Kinerja Satpol. PP Kabupaten Kampar	22

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja	25
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	28
C. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022	30
D. Evaluasi dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran	31
E. Analisa Anggaran	121

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan yang didasarkan atas berpedoman pada penyusunan perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kampar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Perjanjian Kinerja serta visi dan misi Kepala Daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional.

Pasal 4 Bab. IV Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 06) dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Satuan Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Selanjutnya Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, membina, memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati, mengkoordinasikan Pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Satuan Perlindungan Masyarakat,.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- c. Menyusun program kerja pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d. Melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- e. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

- f. Melakukan peningkatan kesempataan;
- g. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

2. Susunan Kepegawaian

a. Susunan Organisasi


Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dilengkapi dengan struktur organisasi mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi dan Pengamanan;
 - b. Seksi Kerjasama.
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :
 - a. Seksi Penyidikan dan Pembinaan PPNS;
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b. Seksi Teknis Fungsional dan Penyuluhan.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Untuk lebih rinci tentang struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table dibawah ini :

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

LAMPIRAN PERATURAN
BUPATI KAMPAR
NOMOR : 71 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 DESEMBER 2020



Gambar : 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar didukung oleh pegawai sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, 4 (empat) petugas kebersihan dan 339 (Tiga Ratus Empat Tujuh) Tenaga Harian Lepas (THL)

b. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar berdasarkan tingkat pendidikan adalah seperti tabel 1.1, daftar kepegawaian berdasarkan jabatan seperti tabel 1.2, daftar kepegawaian Tenaga Harian Lepas Tabel. 1.3.

Tabel 1.1
Daftar Susunan Kepegawaian (PNS)

No	Pangkat / Gol	SD (org)	SLTP (org)	SLTA (org)	Sarmud (org)	Strata 1 (org)	Strata 2 (org)	Strata 3 (org)	KET
1	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-	-	-	1	-	
2	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	1	2	1	
3	Penata Tk. I (III/d)	-	-	1	-	3	-	-	
4	Penata (III/c)	-	-	-	-	4	-	-	
5	Penata muda Tk. I (III/b)	-	-	1	-	2	-	-	
6	Penata Muda (III/a)	-	-	3	-	1	-	-	
7	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	8	-	-	-	-	
8	Pengatur (II/c)	-	-	2	-	-	-	-	
9	Pengatur Muda (II/b)	-	-	3	-	-	-	-	
10	Pengatur Muda(II/a)	-	-	1	-	-	-	-	
11	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		-	-	19	-	11	3	1	
Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja TMT tgl 31 Desember 2022							34	Org	

Tabel 1.2

Daftar Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Satuan	Jumlah	%
	Pejabat Struktural			
	- Esselon II – Kepala Satuan	Orang	1	100
	- Esselon III – Sekretaris	Orang	1	100
	- Esselon III – Kepala Bidang	Orang	4	100
	- Esselon IV – Kepala Seksi	Orang	9	100
			17	100
Kondisi 31 Desember 2022				

Ket : Total Keseluruhan Jabatan Struktural berjumlah 17

Table 1.3

Daftar Susunan Kepegawaian (THL)

No	Pangkat / Gol	SD (org)	SLTP (org)	SLTA (org)	Sarmud (org)	Strata 1 (org)	Strata 2 (org)	KET
1	Tenaga Harian Lepas	-	-	-	-	-	2	
		-	-	-	-	91	-	
		-	-	-	8	-	-	
		-	-	238	-	-	-	
Jumlah		-	-	238	8	91	2	Org
Jumlah THL Satuan Polisi Pamong Praja TMT tgl 1 Januari 2023							339	Org

B. ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang tercantum dalam pasal 255 dan 256 yaitu : untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsinya terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Dalam penetapan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mana pelaksanaannya adalah Dinas / Badan / Kantor Teknis sesuai dengan Peraturan Daerah . Masih belum optimalnya koordinasi Dinas pelaksana Peraturan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah.
2. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat / pengusaha / pedagang untuk mematuhi Peraturan Daerah terutama di bidang Perizinan dan ketaatan membayar pajak dan retribusi.
3. Sarana dan Prasarana pendukung aktifitas organisasi untuk Penertiban dan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah masih belum memadai dibandingkan dengan luas Wilayah Kabupaten Kampar yaitu 21 Kecamatan.
4. Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak mencukupi.

- 5 Kompetensi sumber daya aparatur belum memadai dalam melaksanakan tugas.
- 6 Kurangnya dukungan anggaran untuk operasional pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- 7 Peraturan Daerah yang ada sekarang masih harus disosialisasikan kepada masyarakat/ pengusaha dan pedagang karena masih ada yang belum mengetahuinya.

Sementara itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yaitu ; lingkungan dalam (Internal) dan lingkungan luar (Eksternal). Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1). Lingkungan Internal.

Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan, sebagai berikut :

Kekuatan :

- Adanya dasar hukum dan kebijakan dipakai sebagai landasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Adanya sumber daya manusia aparatur
- Dukungan pimpinan.
- Adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat
- Dukungan anggaran.

Kelemahan

- Jumlah personil yang tidak mencukupi
- Kompetensi sumber daya aparatur belum memadai.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung aktivitas organisasi.
- Kurang dukungan dana.
- Lemahnya koordinasi baik antar dinas/instansi maupun instansi pertikal.

2). Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor Lingkungan Eksternal terdiri dari Faktor Peluang dan Faktor Ancaman, sebagai berikut :

Peluang :

- Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Adanya Perda Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
- Komitmen untuk menegakan supremasi hukum yang mulai tumbuh.
- Dukungan dari DPRD dan Instansi Vertikal.
- Tumbuhnya budaya yang tertib dan teratur dalam suasana yang tentram.

Ancaman :

- Degradasi moral dan etika sebahagian generasi muda dan pelaku usaha.
- Persepsi masyarakat terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah yang belum sama dengan pemerintah.

- Demokrasi yang cenderung diikuti pula kekerasan dengan tidak mengindahkan etika tanggung jawab.
- Terdapatnya kebijakan yang cenderung tidak responsif.

3. Faktor – faktor kunci keberhasilan

- a. Adanya koordinasi, komunikasi dan partisipasi antara Masyarakat, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Pemerintah Pusat.
- b. Adanya peningkatan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang di dalam era masyarakat yang global.
- c. Adanya komitmen kerjasama yang sinergis dengan Instansi terkait khususnya instansi dibidang Keamanan dan Ketertiban dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Adanya peraturan, hukum dan hak asasi manusia dengan dilandasi nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur bangsa dalam pelaksanaan operasi dilapangan.
- e. Adanya kesepakatan masyarakat dan pemerintah agar tetap mewaspadaai upaya-upaya tertentu yang dapat mengancam keutuhan nasional.
- f. Adanya peluang membangun jiwa dan semangat aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang bercorak Praja Wibawa dengan menjaga kehormatan dan harga diri sebagai anggota Korps, untuk dapat


membantu pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA JABATAN (LKJ)

Dua fungsi utama LKJ merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJ oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Seperti Gambar 1.2.

Gambar 1.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJ 2022



Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2022 mencakup hal-hal berikut :

a) Maksud :

- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJ 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar untuk upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang;

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJ 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar atas capaian kinerja yang berhasil dan belum berhasil selama tahun 2022.

b) Tujuan :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam laporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada Tahun 2022. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, rencana kinerja ini akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, di dalam rencana kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan, penyusunan rencana kinerja ini merupakan komitmen seluruh unsur Pimpinan dan Karyawan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar untuk mencapainya dalam periode tahunan.

Proses penyusunan rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah melalui tahapan-tahapan berikut :



Proses penyusunan rencana kinerja Satpol. PP Kabupaten Kampar meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2) Penetapan Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2022 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari Rencana Strategis yang telah ada.

3) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

4) Penetapan Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah Sebagaimana telah diterapkan dalam

rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Kampar tahun 2017 - 2022 khususnya pada Misi pertama “menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan professional” dengan tujuan pertama Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi. Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar diharapkan dapat membantu mewujudkan sinkronisasi Kabupaten Kampar sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

B. INDIKATOR KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kampar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tahun 2017 - 2022 merujuk kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel. 2.1
INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target (Tahun)				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan keindahan di kabupaten Kampar	Persentase ketentraman, ketertiban umum dan keindahan	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan penegakan perda dan perkara	Persentase Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Persentase Meningkatkan Pembinaan Sat LinMas	%	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.	Persentase Meningkatkan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja	%	100	100	100	100	100

Tabel 2.2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target (Tahun) ke				
			1	2	3	4	5
1.	Persentase Kasus K3 yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	%	100%	100%	100%	100%	100%

C. PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan janji Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati Kampar untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta perwujudan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2022, yang merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Kepala Satuan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah/ tidak mencapai target.

Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia

kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup indikator kinerja input output dan outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan perjanjian penyusunan kinerja.

1. Sebagai wujud nyata komitmen Antara pemberi dan penerima Amanah untuk meningkatkan Integritas Akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah menetapkan Perjanjian kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target (Tahun)				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan keindahan di kabupaten Kampar	Persentase ketentraman, ketertiban umum dan keindahan	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan penegakan perda dan perkada	Persentase Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Persentase Meningkatkan Pembinaan Sat LinMas	%	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.	Persentase Meningkatkan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja	%	100	100	100	100	100

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut :

Tabel 2.4

PROGRAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2022

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.191.503.849,00
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.502.629.091,00
	Jumlah	15.694.132.940,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, organisasi, badan hukum dan pimpinan internal, External secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/ pemberian amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar selaku pengemban amanah masyarakat dalam rangka melaksanakan kewajiban instansi melalui penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategi yang diterapkan dalam dokumen Renstra tahun 2017 - 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan misi dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kampar

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup perjanjian indikator kinerja dan perjanjian yang digunakan sebagai dasar untuk menilai atau pelaksanaan kegiatan Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan Visi Mekanisme pengukuran kinerja yang perlu diprioritaskan, yaitu seperti diagram

Diagram 3.1




Diagram 3.1

a) Perjanjian Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Satpol. PP Kabupaten Kampar meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*, Perjanjian indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Indikator kinerja Input yang digunakan bervariasi sesuai dengan masukan yang paling mempengaruhi terlaksananya kegiatan. Indikator *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitu pula indikator *Outcome*, bervariasi tergantung dari *Output* yang dihasilkan. Perjanjian indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dari perjanjian tujuan dan sasaran.

Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu berupa indikator kinerja *Output* atau *Outcome*.

b) Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di Satpol. PP Kabupaten Kampar diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Satpol. PP Kabupaten Kampar dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas.

c) Sistem Penilaian Indikator Kinerja

Kriteria penilaian yang digunakan adalah kebenaran normatif, pada umumnya instansi pemerintah serta para akademisi setuju. Persetujuan berbagai pihak ini karena :

- ✓ Petunjuk pelaksanaan evaluasi mendasarkan pada praktik-praktik terbaik administrasi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan (manajemen)

kinerja. Namun demikian tentulah, perjanjian kriteria ini bukan konsensus nasional yang menjadi kitab pedoman, akan tetapi paling tidak MENPAN & RB sudah dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dan mencari solusi perbaikan bersama-sama dengan pihak yang dievaluasi.

- ✓ Kriteria penilaian terhadap berbagai aspek dan komponen yang dinilai tersebut, telah mempertimbangkan biaya pengumpulan data.

Setelah proses pelaksanaan program/ kegiatan secara keseluruhan, mempedomani Buku Panduan evaluasi kinerja yang di buat oleh Kementerian PAN & RB, maka pengkategorian peringkat kinerja sebagai berikut :

NO	% CAPAIAN KINERJA	PERINGKAT	INTERPRETASI
1	≥ 85	AA	Memuaskan
2	≥ 75 – 85	A	Baik Sekali
3	≥ 65 – 75	B	Baik
4	≥ 50 – 65	CC	Cukup Baik
5	≥ 30 – 50	C	Agak Kurang
6	≥ 0 – 30	D	Kurang

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022.

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara target dengan rencana

pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya, seperti tercantum dalam lampiran pada tabel dibawah ini :

TABEL. 3.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Kasus K3 yang tertangani	%	100	100	100
2.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100
3.	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	%	100	100	100

TABEL. 3.2
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 - 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian %	
			2021	2022
1	Persentase Kasus K3 yang tertangani	%	100	100
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100
3	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	%	100	100

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan PKP sesuai dengan program kegiatan misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kerja pelapor dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah capaian indikator kinerja utama dan capaian indikator kinerja maka diperoleh diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian dan sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran dalam laporan ini Satpol PP Kabupaten Kampar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator belajar sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun perjanjian kinerja tahun 2022 sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Satpol PP dari sasaran strategi setengah indikator pengertian sebanyak 3 indikator kinerja pencapaian kinerja sasaran Satpol PP Kabupaten Kampar.

Adapun Penjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan penanganan Kasus K3	Persentase kasus K3 yang tertangani	100
2	Menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Penegakan Perda	100
3	Meningkatnya Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	100

D. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang direncanakan, sedangkan perbandingan kinerja realisasi dengan kinerja instansi lain yang sejenis belum dapat dilakukan karena data-data yang diperlukan belum tersedia.

Dalam tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah menetapkan 3 Sasaran Strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 2 program yang meliputi 6 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kampar tahun 2022, dan merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan Rencana Kinerja Tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan

Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Misi Pertama : Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dan Profesional

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Kasus K3 yang Tertangani	%	100	100	100

Jumlah Pelanggaran K3 yang di tindak lanjuti x 100 %
Jumlah Pelanggaran K3

619 x 100
619

= 100%

Dari 619 Laporan Penanganan Trantibum 11 diantaranya merupakan Laporan pengaduan Masyarakat dan langsung di respon serta ditindak lanjuti oleh Sat Pol PP Kab. Kampar.

Untuk mencapai Indikator Persentase Kasus K3 yang tertangani di dukung 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan :

Tabel. 3.4

Program/ Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.	%	100	100	100

RINGKASAN : PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUB KEGIATAN : PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN.

a. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penanganan ketentraman dan ketertiban umum adalah agar terwujudnya ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) diwilayah Kabupaten Kampar melalui pelaksanaan patroli dan pengawasan lingkungan masyarakat.






b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan






Untuk tahun anggaran 2022, rangkaian kegiatan pelaksanaan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3), dimana rekapitulasi rangkaian kegiatannya sebagai berikut :




REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)






PATROLI Rutin : Januari 2022






Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar




NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA TUGAS	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Tugu Tungku Sajoangan, Tugu Batu Hitam, dan Jl. Bukit Indah	Regu Gakda 2 10 Personil	03 Januari 2022 Pukul 16.00 - 18.00 Wtb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum dan prokes covid 19.	2 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang duduk berdua yg bukan muhrim di tempat umum dan tidak menggunakan masker	Memberikan teguran kepada pengunjung yang berada di tugu tungku tiga sajoangan,tugu batu hitam agar tidak duduk berdua dan menghimbau untuk menggunakan masker guna menjaga protokol kesehatan.	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Tugu Tungku Sajoangan, Tugu Batu Hitam, dan Jl. Bukit Indah	Regu Tranitib 2	04 Januari 2022 Pukul 10.00 - 12.00 Wtb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum dan prokes covid 19.	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Tugu Tungku Sajoangan, Tugu Batu Hitam, dan Jl. Bukit Indah	Regu Gakda 1 11 Personil	05 Januari 2022 Pukul 10.00 - 12.00 Wtb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Tugu Tungku Sajoangan, Tugu Batu Hitam, dan Jl. Bukit Indah	Regu Tranitib 1 11 Personil	06 Januari 2022 Pukul 10.00 - 12.00 Wtb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum	4 Pelanggar Teguran 1	Tidak memakai masker, Berduaan bukan muhrim	Melakukan teguran terhadap pengunjung di area tugu tungku tiga sajoangan, tugu batu hitam, Tanah merah, Balai adat	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Sepanjang Jl Sisingamangaraja	Regu Tranitib 2 11 Personil	07 Januari 2022 Pukul 09.30 - 11.00 Wtb	Pedagang yang berjualan di atas trotoar, pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum,tentang pengamanan ruang milik jalan	8 Pelanggar Teguran 1 Teguran 2	Pedagang yang berjualan di atas trotoar,yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki,dan tidak menggunakan masker.	Memberikan teguran pertama,dan kedua kepada pedagang yang berjualan di atas trotoar,dan mengingatkan untuk tidak lagi berjualan di atas trotoar,dan menghimbau untuk menggunakan masker,guna menjaga protokol kesehatan	

6	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, dan jl. Bukit indah</p>	<p>Regu Piket OPD</p>	<p>Minggu, 09/01/2022 Pukul 09.00 - 12.00 Wib</p>	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keteriban umum dan prokes covid 19.</p>	<p>6 Pelanggar Teguran 1</p>	<p>Pengunjung yang duduk berdua yg bukan muhrim di tempat umum dan tidak menggunakan masker.</p>	<p>Memberikan teguran kepada pengunjung yang berada di tugu batu hitam dan balai adat agar tidak duduk berdua dan menghimbau untuk menggunakan masker guna menjaga protkol kesehatan.</p>	
7	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Sepanjang Jl Sisingamangaraja</p>	<p>Regu Gakda 1 11 Personil</p>	<p>10 Januari 2022 Pukul 09.30 - 12.00 Wib</p>	<p>Pedagang yang berjualan di atas trotoar, pelanggaran perda tentang ketentraman dan keteriban umum, tentang pengamanan ruang milik jalan</p>	<p>4 Pelanggar Teguran 1 Teguran 2</p>	<p>Pedagang yang berjualan di atas trotoar, yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki, dan tidak menggunakan masker.</p>	<p>Memberikan teguran pertama, dan kedua kepada pedagang yang berjualan di atas trotoar, dan mengingatkan untuk tidak lagi berjualan di atas trotoar, dan menghimbau untuk menggunakan masker, guna menjaga protokol</p>	
8	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, dan jl. Bukit indah</p>	<p>Regu Gakda 2</p>	<p>11 Januari 2022 Pukul 09.30 - 12.00 Wib</p>	<p>Pelajar/mahasiswa yang duduk, berkerumunan di temoat umum, tidak menggunakan Masker</p>	<p>21 Pelanggar Teguran 1</p>	<p>Pelajar yg di tidak masuk di jam sekolah, dan tidak menggunakan masker</p>	<p>Memberikan teguran kepada pelajar yg duduk di kedai pada jam pembelajaran, dan menghimbau untuk menggunakan masker, guna menjaga protkol kesehatan.</p>	
9	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Sepanjang Jl Sisingamangaraja</p>	<p>Regu Tranitib 1</p>	<p>12 Januari 2022 Pukul 09.30 - 11.00 Wib</p>	<p>Pedagang yang berjualan di atas trotoar, pelanggaran perda tentang ketentraman dan keteriban umum, tentang pengamanan ruang milik jalan.</p>	<p>6 Pelanggar Teguran 1 Teguran 2</p>	<p>Pedagang yang berjualan di atas trotoar, yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki, dan tidak menggunakan masker.</p>	<p>Memberikan teguran pertama, dan kedua kepada pedagang yang berjualan di atas trotoar, dan mengingatkan untuk tidak lagi berjualan di atas trotoar, dan menghimbau untuk menggunakan masker, guna menjaga protokol</p>	
10	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Sepanjang jalan Sisingamangaraja.</p>	<p>Regu Tranitib I</p>	<p>13 Januari 2022 Pukul 16.30 - 18.00 Wib</p>	<p>Pelanggaran perda No 16 tahun 2007 tentang pengamanan ruang milik jalan</p>	<p>3 Pelanggar Teguran 1</p>	<p>Pedagang yang berjualan di atas trotoar yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki</p>	<p>Memberikan teguran tertulis terhadap pedagang yang berjualan di atas trotoar dan mengingatkan untuk tidak lagi berjualan di atas trotoar dan menghimbau untuk menggunakan masker guna menjaga protokol kesehatan</p>	






11	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1, Kec. Bangkinang Kota Sepanjang Jl.Sudirman Tugu Batu hitam</p>	<p>Regu Gakda 2</p>	<p>14 Januari 2022</p> <p>Pukul 09.30 - 11.00 Wb</p>	<p>Pedagang yang berjualan di atas Trotoar, pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum, tentang pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	<p>4 Pelanggar</p> <p>Teguran 1</p> <p>Teguran 2</p>	<p>Pedagang yang berjualan di atas trotoar,yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan Pengunjung yang duduk berduan bukan muhrim di tempat umum & tidak menggunakan masker.</p>	<p>Memberikan teguran pertama,dan kedua kepada pedagang yang berjualan di atas trotoar,dan mengingatkan untuk tidak lagi berjualan di atas trotoar,dan menghimbau untuk menggunakan masker,guna menjaga protokol kesehatan</p>	
12	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, dan jl. Bukit indah</p>	<p>Regu Patroli OPD 10 Personil</p>	<p>15 Januari 2022</p> <p>Pukul 10.00 - 12.00 Wb</p>	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum</p>	<p>Pelanggar</p> <p>Teguran -</p>	<p>Tidak ditemukan pelanggar</p>	<p>Tidak ditemukan pelanggar</p>	
13	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan, Batu Hitam dan Balai Adat</p>	<p>Regu Patroli OPD 10 Personil</p>	<p>16 Januari 2022</p> <p>Pukul 10.00 - 12.00 Wb</p>	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Keterliban Umum</p>	<p>0 Pelanggar</p>	<p>Tidak ditemukan pelanggar</p>	<p>Tidak ada sanksi karena tidak ditemukan pelanggar</p>	
14	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan, Batu Hitam dan Jl. Lingkar Kantor Bupati</p>	<p>Regu akda I</p>	<p>17 Januari 2022</p> <p>Pukul 09.30 - 11.00 Wb</p>	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum dan prokes covid 19.</p>	<p>2 Pelanggar</p> <p>Teguran 1</p>	<p>Pengunjung yang duduk berduan yang bukan muhrim serta tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut</p>	<p>Memberikan teguran tertulis kepada pengunjung yang berada di tugu batu hitam agar tidak duduk berduan dan menghimbau untuk menggunakan masker guna menjaga protokol kesehatan</p>	
15	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec Bangkinang Kota Sepanjang Jl Ahmad Yani</p> <p>2 Kec Bangkinang Seberang Kampung Godang</p>	<p>Regu Trantib I</p>	<p>18 Januari 2022</p> <p>Pukul 16.00 - 18.00 Wb</p>	<p>Pedagang yang berjualan di atas trotoar, pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum,tentang pengamanan ruang milik jalan.</p>	<p>4 Pelanggar</p> <p>Teguran 1</p>	<p>Pedagang yang berjualan di atas trotoar,yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan Pengunjung yang duduk berduan bukan muhrim di tempat umum & tidak menggunakan masker.</p>	<p>Memberikan teguran pertama,dan kedua kepada pedagang yang berjualan di atas trotoar,dan mengingatkan untuk tidak lagi berjualan di atas trotoar,memberi teguran lisan kepada anak sekolah yg tidak masuk sekolah di jam</p>	






16	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec Bangkinang Kota Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, Tanah merah, Balai adat</p>	Regu Gakda 2	<p>19 Januari 2022 Pukul 09.30 - 11.00 Wib</p>	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum Serta perbub No.44 tentang prokes covid-19.</p>	0 Pelanggar Teguran 1	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	
17	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec Bangkinang Seberang Kampung Godang</p> <p>2 Kec. Bangkinang Kota Jl Sisingamangaraja Jl D.I Penjaitan</p>	Regu Trantib 2	<p>20 Januari 2022 Pukul 09.30 - 11.30 Wib</p>	<p>Pedagang yang berjualan di atas trobar, pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum, tentang pengamanan ruang milik jalan</p>	3 Pelanggar Teguran 1	<p>Pedagang yang berjualan di atas trobar, yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki & pengunjung yang duduk berduan bukan muhrim di tempat umum dan tidak menggunakan masker</p>	<p>Memberikan teguran pertama, dan kedua kepada pedagang yang berjualan di atas trobar, dan mengingatkan untuk tidak lagi berjualan di atas trobar, memberi teguran lisan kepada anak sekolah yg tidak masuk sekolah di jam pelajaran, dan memberikan teguran untuk menggunakan masker, guna menjaga protokol kesehatan.</p>	
18	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec Bangkinang Kota Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, Tanah merah, Balai adat</p>	Regu Gakda I	<p>21 Januari 2022 Pukul 09.30 - 11.00 Wib</p>	<p>Pengunjung yang duduk berduan bukan muhrim di tempat umum, dan pengunjung yang tidak menggunakan masker, atau tidak menjalankan protokol kesehatan</p>	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	
19	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, Tugu Pramuka, Tugu 3 sajoangan, Tanah Merah, balai adat, hutan pinus.</p>	Regu Trantib II	<p>22 Januari 2022 Pukul 16.30 - 18.00 Wib</p>	<p>Muda mudi yang berduan bukan muhrimnya</p>	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	
20	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, Tugu Pramuka, Tugu 3 sajoangan, Tanah Merah, balai adat, hutan pinus.</p>	Regu Patroli OPD	<p>23 Januari 2022 Pukul 09.30 - 11.00 Wib</p>	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum.</p>	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	








21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku tiga sajoangan, tugu batu hitam, Tanah merah, Balai adat, Tugu pramuka	Regu Gakda 2	24 Januari 2022 Pukul 16.30 - 17.30 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan ketertiban umum Serta perbub no.44 tentang prokes covid-19.	2 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yg melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta tidak memakai masker dan berkerumun.	Melakukan teguran terhadap pengunjung di area,tugu tungku tiga sajoangan, dan tugu batu hitam, balai adat yg duduk berpasangan pasangan bukan muhrim serta tidak memakai masker dan berkerumun.	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec Bangkinang Kota Balai adat, Tugu Batu hitam, tugu sajoangan.	Regu Trantib I	25 Januari 2022 Pukul 16.00 - 17.50 Wib	Pengunjung yang duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum,dan pengunjung yang tidak menggunakan masker,atau tidak menjalankan protokol kesehatan	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, dan j. Bukit indah	ReguTrantib 2	26 Januari 2022 Pukul 16.00 - 17.50 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan ketertiban umum dan prokes covid 19.	4 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang duduk berduaan yang bukan muhrim serta tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut	Melakukan Penerbitan terhadap pelanggar perda No. 08 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggar perda no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19.	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku tiga sajoangan, tugu batu hitam, Tanah merah, Balai adat, Tugu pramuka	Regu Gakda I	27 Januari 2022 Pukul 16.30 - 17.30 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan ketertiban umum Serta perbub no.44 tentang prokes covid-19.	10 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yg melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta tidak memakai masker dan berkerumun.	Melakukan Penerbitan terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan perbub no.44 tentang prokes covid-19.	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam,dan tanah merah	Regu Gakda 2	28 Januari 2022 Pukul 16.00 - 18.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan ketertiban umum dan prokes covid 19.	2 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang duduk berduaan yang bukan muhrim serta tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut	Melakukan Penerbitan terhadap pelanggar perda No. 08 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggar perda no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19	






26	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, tanah merah, dan hutan pinus	Regu Transtib I	29 Januari 2022 Pukul 16.00 - 17.45 Wtb	Pengunjung yang duduk berduaan yang bukan muhlim serta tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan Pelanggaran	Tidak ada sanksi karena tidak ditemukan pelanggar	
27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku 3 sajoangan, tugu batu hitam, Tanah merah, Balai adat	Regu Patroli OPD	30 Januari 2022 Pukul 10 - 11.30 Wtb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum	5 Pelanggar Teguran 1	Duduk berpasangan pasangan yg bukan suami istri sah di tugu batu hitam	Melakukan Penerbitan terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan keterliban umum.	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, tanah merah, dan hutan pinus	Regu Gakda I Personil 10 Orang	31 Januari 2022 Pukul 16.00 - 17.50 Wtb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum dan prokes covid 19.	2 Pelanggar Teguran 1	Duduk berduaan di sekitar tugu batu hitam dan tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut	Melakukan Penerbitan terhadap pelanggar perda No. 08 tahun 2017 tentang ketentraman dan keterliban umum dan pelanggar perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19.	
Jumlah Pelanggaran						92 Pelanggar			




**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : FEBRUARI 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**

NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA TUGAS	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, balai adat dan tugu batu hitam.	Regu Gakda 2 Personil 11 Orang	01 Februari 2022 Pukul 16.00 - 17.45 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum	2 Pelanggar Teguran 1	Duduk berdua yang bukan muhrim di tugu tungku sajoangan	Melakukan Penertiban terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan keterliban umum.	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, tanah merah, dan hutan pinus	Regu Transtib 1 Personil 12 Orang	02 Februari 2022 Pukul 16.00 - 18.00 Wib	Muda mudi yang berdua'an bukan muhrimnya	6 Pelanggar Teguran 1	Duduk berdua bukan muhrim di tempat umum, dan tidak menggunakan masker	Melakukan Penertiban terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan keterliban umum	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, tanah merah, dan hutan pinus	Regu Transtib 2 Personil 10 Orang	03 Februari 2022 Pukul 16.00 - 18.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum dan prokes covid 19.	Pelanggar Teguran	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku 3 sajoangan, tugu batu hitam, Tanah merah, Balai adat.	Regu Patroli OPD Personil	05 Februari 2022 Pukul 10.00 - 11.30 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum.	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku tiga sajoangan, tugu batu hitam, Tanah merah, Balai adat, Tugu pramuka	Regu Transtib I Personil 11 Orang	06 Februari 2022 Pukul 16.00 - 17.30 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum.	2 Pelanggar Teguran 1	Duduk berdua yang bukan muhrim di balai adat	Melakukan teguran terhadap pengunjung di area, tugu tungku tiga sajoangan, dan tugu batu hitam, balai adat yg duduk berpasang pasangan bukan muhrim serta tidak memakai masker dan berkerumun.	

6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, Tanah merah, Balai adat, Tugu pramuka	Regu Gakda 2 Personil 11 Orang	08 Februari 2022 Pukul 09.30 - 11.00 Wtb	Pengunjung yang duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum, dan pengunjung yang tidak menggunakan masker, atau tidak menjalankan protokol kesehatan.	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl Bukit indah dan Balai adat	Regu Tranrib 2 Personil 11 Orang	11 Februari 2022 Pukul 16.30 - 18.00 Wtb	Pengunjung yang duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum, dan pengunjung yang tidak menggunakan masker, atau tidak menjalankan protokol kesehatan.	2 Pelanggar Teguran 1	Melanggar perda No.08 Tahun 2017 yaitu berduaan bukan muhrim.	Melakukan Penerbitan terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketertarikan dan ketertiban umum	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tanah Merah, Tigu Batu hitam, Tugu Tigo Sajoangan.	Regu Piket OPD Personil 8 Orang	12 Februari 2022 Pukul 09.30 - 11.30 Wtb	Pengunjung yang duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum, dan pengunjung yang tidak menggunakan masker, atau tidak menjalankan protokol kesehatan.	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tanah Merah, Tigu Batu hitam, Tugu Tigo Sajoangan.	Regu Gakda 2 Personil 8 Orang	13 Februari 2022 Pukul 16.00 - 17.50 Wtb	Pengunjung yang duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum dan pengunjung yang tidak menggunakan masker	2 Pelanggar Teguran 1	Diberikan teguran terhadap pelanggar perda tranribum, yaitu duduk berduaan yang tidak muhrimnya.	Melakukan Penerbitan terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketertarikan dan ketertiban umum dan pelanggar perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19.	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tanah Merah, Tigu Batu hitam, Tugu Tigo Sajoangan.	Regu Gakda 1 Personil 9 Orang	14 Februari 2022 Pukul 09.00 - 11.15 Wtb	Pengunjung yang duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum dan pengunjung yang tidak menggunakan masker	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	

11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, Ji Bukit indah dan Balai adat.	Regu Tranrib I Personil 11 Orang	14 Februari 2022 Pukul 16.30 - 17.45 Wlb	Pengunjung yang duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum dan pengunjung yang tidak menggunakan masker	4 Pelanggar Teguran 1	Diberikan teguran lisan kepada 4 orang.	Melakukan Penertiban terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketertarikan dan keterlibatan umum.	
12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu Batu hitam, dan Tugu Tigo Sajoangan.	Regu Gakda 2 Personil 11 Orang	15 Februari 2022 Pukul 09.30 - 11.20 Wlb	Pengunjung yang duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum dan pengunjung yang tidak menggunakan masker	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Jln.Sudirman, Tugu tungku sajoangan, batu hitam, dan balai adat.	Regu Tranrib I Personil 11 Orang	16 Februari 2022 Pukul 09.30 - 12.00 Wlb	Pedagang yg berjualan di trotoar.	1 Pelanggar Teguran -	Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan	Memberikan teguran lisan kepada pedagang yang berjualan di atas trotoar.	
17	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, Tugu batu hitam, Bangkinang Muara Uwai.	Regu Gakda I Personil 11 Orang	17 Februari 2022 Pukul 09.00 - 11.30 Wlb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum dan prokes covid 19.	2 Pelanggar Teguran 1	pengunjung yg duduk berduaan di tempat umum yg bukan muhrim, dan tidak menggunakan masker.	Memberi teguran kepada anak sekolah, yg tidak masuk pada jam pembelajaran sekolah dan tidak memakai masker	
18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tanah merah, Tugu tungku tigo sajoangan, Tugu batu hitam, dan Balai adat	Regu Tranrib I Personil 11 Orang	18 Februari 2022 Pukul 16.30 - 18.00 Wlb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum dan prokes covid 19.	4 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang bukan muhrim, duduk berduaan Di tempat umum serta tidak menggunakan masker.	Melakukan Penertiban terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketertarikan dan keterlibatan umum dan pelanggaran perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19.	
19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tanah merah, Tugu tungku tigo sajoangan, Tugu batu hitam, dan Balai adat	Regu Piket OPD Personil 11 Orang	19 Februari 2022 Pukul 09.00 - 11.00 Wlb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum dan prokes covid 19.	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, balai adat, dan Jl. A. Rahman Saleh	Regu Gakda I	20 Februari 2022 Pukul 16.00 - 18.00 Wlb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum dan prokes covid 19.	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	






21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tiga sajoangan, tugu batu hitam, Bangkinang Muara uwai	Regu Transtib I	21 Februari 2022 Pukul 09.00-11.30 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum dan prokes covid 19.	3 Pelanggar Teguran 1	Pelajar yang berkeliraran dan tidak menggunakan masker	Melakukan Penertiban terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketertarikan dan keterlibatan umum dan pelanggar perda no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku 3 sajoangan, tugu batu hitam, Tanah merah, Balai adat, Bundaran Rumah dinas bupati	Regu Transtib I Personil 10 Orang	22 Februari 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib	Manusia mellenium, Masyarakat yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum.	2 Pelanggar Teguran 1	Manusia mellenium, Masyarakat yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum.	Mengamankan manusia mellenium ke mako selanjutnya diserahkan k PPNS dan Teguran untuk Pedagang cendol di Jalan Lingkar	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl hukit indah dan balai adat.	Regu Transtib 2 Personil 10 Orang	23 Februari 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib	Melanggar perda No.08 Tahun 2017 yaitu berduaan bukan muhrim	Pelanggar Teguran -	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tiga sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat.	Regu Transtib I Personil 10 Orang	24 Februari 2022 Pukul 09.30-11.30 Wib	Pelajar yg duduk duduk Di kedai pada jam pembelajaran dan tidak menjalankan prokes covid 19 dan	9 Pelanggar Teguran 1	Pelajar yg duduk kedai Di jam pembelajaran, serta tidak menggunakan masker.	Memberikan teguran lisan kepada pelajar yg duduk di kedai pada jam pembelajaran	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tiga sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat.	Regu Transtib 2 Personil 10 Orang	25 Februari 2022 Pukul 02.30-16.00 Wib	Pengunjung yang duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum	15 Pelanggar 9 laki-laki 6 Prm	Pengunjung yg duduk berduaan yang bukan muhrim di tempat umum dan tidak menggunakan masker.	indakan yang diambil adalah Diberi teguran 1 kepada pasangan muda mudi yang bukan muhrim	








26	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat	Regu Piket OPD Personil 10 Orang	26 Februari 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	Pasangan muda mudi yang duduk berduaan	2 Pelanggar	Pasangan muda mudi yang duduk berduaan	Memberikan teguran terhadap pasangan muda mudi yang duduk berduaan di area tugu sajoangan agar tidak berduaan dan mengingatkan agar memakai masker	
27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat	Regu Trantib 2 Personil 10 Orang	27 Februari 2022 Pukul 16.00-18.00 Wb	Pasangan muda mudi yang duduk berduaan	2 Pelanggar	Pasangan muda mudi yang duduk berduaan	Memberikan teguran tertulis terhadap pasangan muda mudi yang duduk berduaan di area balai adat agar tidak berduaan dan mengingatkan pengunjung lainnya agar memakai masker dan tetap menjaga prokes covid 19	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat	Regu Gakda 2 Personil 11 Orang	28 Februari 2022 Pukul 09.30-12.00 Wb	Pengunjung yang duduk di tempat umum	1 Pelanggar	Pasangan muda mudi yang duduk berduaan.	Memberikan teguran lisan terhadap pengunjung yang duduk di area balai adat mengingatkan pengunjung lainnya agar memakai masker dan tetap menjaga prokes covid 19	
						59 Pelanggar			







REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)






PATROLI RUTIN : MARET 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR




NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA TUGAS	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat.	Regu Patroli Pagi Tranitib 2	01 Maret 2022 Pukul 10.00-12.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat.	Regu Patroli Pagi Gakda I	02 Maret 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ada ditemukan Pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat.	Regu Patroli Pagi Gakda 2	03 Maret 2022 Pukul 09.30-11.20 Wib	Pengunjung yang duduk berdua bukan muhrim di tempat umum	4 Pelanggar	sepasang kekasih duduk berdua yang bukan suami istri yang sah	Diberi teguran 1 kepada pasangan muda mudi yang bukan muhrim	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat.	Regu Patroli Pagi Tranitib 1	04 Maret 2022 Pukul 09.00-11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	6 Pelanggar	1. Pelanggar protokol kesehatan. 2. Pelanggar perda tranitibum	1. Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum. 2. Memberikan teguran terhadap anak sekolah yang duduk duduk di sekitar hutan pinus agar tidak berkeliaran dan segera pulang kerumah.	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, tanah merah	Regu Patroli Sore Gakda 2	05 Maret 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib	Pengunjung yg diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, tidak menggunakan masker.	2 Pelanggar Teguran I	1. Gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum 2. Pelanggar protokol kesehatan 3. Pembangunan bangunan tanpa izin di daerah milik jalan	1. Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum. 2. Memberikan teguran terhadap pasangan muda mudi yg bukan muhrim atas perbuatan berdua duaan di tempat sunyi. 3. Memberikan teguran lisan dan	

6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Hutan Pinus 3. Tugu Batu Hitam 4. Jl. Bukit Indah	Regu Patroli Pagi Piket OPD	06 Maret 2022 Pukul 09.30-11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran.	Tidak ditemukan pelanggaran	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Jalan Prof.M.Yamin, tepatnya di samping toko Syahril 1, Jerehan Masjid Raya	Regu Patroli Pagi Gakda 2	07 Maret 2022 Pukul 13.00-14.30 Wib	penertiban ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)	2 Pelanggar	ODGJ tersebut sudah mulai mengganggu aktivitas jual beli pemilik toko.	ODGJ tersebut di serahkan ke Dinas Sosial untuk di berikan penanganan lebih lanjut.	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Sore Gakda 1	08 Maret 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran.	Tidak ada sanksi yang diberikan	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Pagi Trantib 2	09 Maret 2022 Pukul 10.20-12.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan ketertiban umum	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran.	Tidak ditemukan pelanggaran	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Sore Trantib 2	10 Maret 2022 Pukul 16.30 Wib	Muda-mudi bukan muhrim, Pedagang yang berjualan di atas trobar, Muda-mudi balap liar	11 Pelanggar	1. Diberikan teguran Lisan kepada 5 orang 2. Diberikan teguran Tertulis kepada 6 orang	1. Diberikan teguran Lisan kepada 5 orang 2. Diberikan teguran Tertulis kepada 6 orang	
11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Sore Trantib 2	11 Maret 2022 Pukul 16.30 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan ketertiban umum.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Pagi Piket OPD	12 Maret 2022 Pukul 09.00-12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	

13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Tugu tungku 3 sajoangan, batu hitam, Jl. Bukit Indah	Regu Patroli Sore Gakda 2	13 Maret 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib	Pengunjung yg diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, tidak menggunakan masker.	7 Pelanggar Protikes	1 Gangguan ketertarikan dan ketertiban umum 2 Pelanggar protokol kesehatan 3 Pembangunan bangunan tanpa izin di daerah milik jalan	Sanksi fisik berupa push-up 7 orang di Tugu 3 Sajoangan	
14	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Jl. Lingkar, Tugu Batu Hitam, Jl. Tuanku Tambusai, Tanah Merah Jl. Bukit Indah.	Regu Patroli Sore Trantib 1	14 Maret 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	4 Pelanggar Protikes	1 Gangguan ketertarikan dan ketertiban umum 2 Pelanggar protokol kesehatan	Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tdk memakai masker ketika berada di tempat umum dan memberikan masker kepada pengunjung yg tdk menggunakan masker, di jl lingkar Balai adat	
15	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Hutan Pinus, Tugu Batu Hitam, Jl. Bukit Indah	Regu Patroli Pagi Gakda 2	15 Maret 2022 Pukul 09.00-15.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
16	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu tungku sajoangan, Tanah Merah jl bukit indah	Regu Patroli Sore Gakda 1	16 Maret 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	2 Pelanggar Protikes	1. Pelanggar protokol kesehatan. 2. Pelanggar yang diduga melanggar perda trantibum.	1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub No. 44 Tahun 2020 tentang prokes covid 19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah. 2. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk	
17	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Jl. Tuanku Tambusai, Tugu tungku sajoangan, Tanah Merah jl bukit indah	Regu Patroli Pagi Trantib 2	17 Maret 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. 2. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.	5 Orang	1 Gangguan ketertarikan dan ketertiban umum 2 Pelanggar protokol kesehatan	Memberikan Edukasi kepada pengunjung atau pelajar yg menggunakan seragam sekolah, serta tidak memakai masker ketika berada di tempat umum kedai Jl. bukit indah	
18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Hutan Pinus, Tugu Batu Hitam, Jl. Bukit Indah	Regu Patroli Pagi Gakda 1	18 Maret 2022 Pukul 09.30-11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	

19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan, Tugu Batu Hitam, Tanah Merah Jl. Bukit Indah, Balai Adat	Regu Patroli Sore Tranitib 2	19 Maret 2022 Pukul 16.30-18.00 Wb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan, Tugu Batu Hitam, Balai Adat, Hutan Pinus	Regu Patroli Picket OPD	20 Maret 2022 Pukul 10.00-12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	2 Pelanggar	1. Pelanggar protokol kesehatan. 2. Pelanggar yang diduga melanggar perda tranitibum.	1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub covid 19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah. 2. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perda tranitibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berpasangan yang tidak ada ikatan suami istri sah yang berlo kasi di hutan pinus serta tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut.	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan, Tugu Batu Hitam, Hutan Pinus, Balai Adat	Regu Patroli Sore Gakda 2	21 Maret 2022 Pukul 16.00-18.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	8 Pelanggar	1. Pelanggar protokol kesehatan. 2. Pelanggar yang diduga melanggar perda tranitibum.	1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub covid 19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah. 2. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perda tranitibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berpasangan yang tidak ada ikatan suami istri sah yang berlo kasi di balai adat serta tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut.	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan, Tugu Batu Hitam, Hutan Pinus, Balai Adat, Jl. Bukit Indah	Regu Patroli Pagi Gakda 1	22 Maret 2022 Pukul 09.00-12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	2 Pelanggar	1. Pelanggar protokol kesehatan. 2. Pelanggar yang diduga melanggar perda tranitibum.	1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub covid 19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah. 2. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perda tranitibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berpasangan yang tidak ada ikatan suami istri sah yang berlo kasi di balai adat serta tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut.	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat, Jl. Bukit Indah	Regu Patroli Sore Tranitib 2	23 Maret 2022 Pukul 16.00-18.00 Wb	Pemilik bangunan yang diduga melakukan pelanggaran perda	1 Pelanggar	Pelanggar yang diduga melanggar perda tranitibum	Diberikan teguran lisan terhadap pemilik bangunan yg pelanggar	






24	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat, Jl. Bukit Indah, Hutan Pinus, Batu Hitam</p>	<p>Regu Patroli Pagi Tranfrib 1</p>	<p>24 Maret 2022 Pukul 10.00-13.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p>	<p>9 Pelanggar</p>	<p>1. Pelanggar protokol kesehatan.</p> <p>2. Pelanggar yang diduga melanggar perda ruang milik jalan.</p>	<p>1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar yg memakai masker ketika hendak keluar rumah.</p> <p>2. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perda ruang milik jalan yaitu masyarakat yang berjualan diatas trotoar</p>	
25	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat, Jl. Bukit Indah, Hutan Pinus, Batu Hitam</p>	<p>Regu Patroli Sore Gakda 2</p>	<p>25 Maret 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p>	<p>6 Pelanggar</p>	<p>1. Pelanggar protokol kesehatan.</p> <p>2. Pelanggar yang diduga melanggar perda tranfribum.</p>	<p>1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar yang tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.</p> <p>2. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar pasangan muda mudi yang duduk berpasangan pasangan yang tidak ada ikatan suami istri.</p>	
26	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Jl. Bukit Indah, Hutan Pinus, Batu Hitam</p>	<p>Regu Patroli Picket OPD</p>	<p>26 Maret 2022 Pukul 09.00-12.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p>	<p>- Pelanggar</p>	<p>Tidak ditemukan pelanggaran</p>	<p>Tidak ada sanksi yang diberikan</p>	
27	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Tanah Merah Jl. Bukit Indah, Simpang 4 Jln Lingkar, Batu Hitam</p>	<p>Regu Patroli Sore Tranfrib 2</p>	<p>27 Maret 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranfribum.</p> <p>2. Pengunjung yang melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker dan berkerumunan</p>	<p>10 Pelanggar</p>	<p>1. Gangguan ketentraman dan keterliban umum</p> <p>2. Prokes covid 19</p>	<p>1 Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum</p> <p>2 Mencek pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi</p>	
28	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Jln Muara Uwai, Tugu Batu Hitam Jln Tuanku Tambusai</p>	<p>Regu Patroli Pagi Tranfrib 1</p>	<p>28 Maret 2022 Pukul 10.00-12.30 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p>	<p>1 Pelanggar</p>	<p>1. Pelanggar protokol kesehatan.</p> <p>2. Pelanggar yang diduga melanggar perda tranfribum.</p>	<p>1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.</p> <p>2. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung atau pelanggar perda tranfribum yaitu pelajar yg duduk di tempat umum pada jam pembelajaran.</p>	







29	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Jln Lingkar Depan Kantor Satpol PP,Tugu Tungku 3 Sajoangan</p>	<p>Regu Patroli Sore Gakda 2</p>	<p>29 Maret 2022 Pukul 15.00-18.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.</p> <p>2. Pengunjung yang melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker dan berkerumunan</p>	<p>1 Pelanggar</p>	<p>Gangguan ketertarikan dan ketertiban umum</p>	<p>1. Menegur pengunjung di tuju yg tidak menggunakan masker</p> <p>2. Mengamankan jalan depan kantor satpol PP dari remaja yang kebut kebutan di jalan.</p>	
30	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam,Tugu 3 Sajoangan,Jln Bukit Indah</p>	<p>Regu Patroli Sore Tranitib 1</p>	<p>30 Maret 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protbkol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p>	<p>3 Pelanggar</p>	<p>Pelanggar protokol kesehatan</p>	<p>Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub No. 44 Tahun 2020 tentang prokes covid 19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah</p>	
31	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam,Tugu 3 Sajoangan,Balai Adat</p>	<p>Regu Patroli Sore Tranitib 2</p>	<p>31 Maret 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.</p> <p>2. Pengunjung yang melanggar protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.</p>	<p>- Pelanggar</p>	<p>Tidak ditemukan pelanggaran</p>	<p>Tidak ada sanksi yang diberikan</p>	
Jumlah Pelanggar					86 Pelanggar				

REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)






PATROLI RUTIN : APRIL 2022






SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA TUGAS	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Jln Bukit Indah	Regu Patroli Pagi Trantib 1	01 April 2022 Pukul 10.30-11.30 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	2 Pelanggar	Pelanggar protokol kesehatan	Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub No. 44 Tahun 2020 tentang prokes covid 19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Simpang 4 Jln Lingkar.	Regu Patroli Sore Gakda 2	02 April 2022 Pukul 16.00-18.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. 2. Pengunjung yang melanggar protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.	11 Pelanggar	1. Gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum 2. Pelanggar Prokes covid 19	1 Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum 2 Mencek pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat	Regu Patroli Picket OPD	03 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Hutan Pinus.	Regu Patroli Pagi Gakda 2	04 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat	Regu Patroli Pagi Trantib 1	05 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	tidak ditemukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	

6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat.	Regu Patroli Pagi Trantib 2	06 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat.	Regu Patroli Pagi Gakda 1	07 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat.	Regu Patroli Pagi Gakda 2	08 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	2 Pelanggar	Pelanggar protokol kesehatan.	Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid-19, yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Balai Adat.	Regu Patroli Picket OPD	09 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	4 Pelanggar	1. Gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum 2. Pelanggar Prokes covid 19	Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid-19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat.	Regu Patroli Picket OPD	10 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	3 Pelanggar	1. Pelanggar protokol 2. Pelanggar Perda	Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid-19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.	
11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat.	Regu Patroli Pagi Gakda 1	11 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	4 Pelanggar	1. Pelanggar protokol 2. Pelanggar yang diduga melanggar perda trantibum.	Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub No. 44 Tahun 2020 tentang prokes covid 19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.	

12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam,Tugu 3 Sajoangan,Balai Adat	Regu Patroli Pagi Gakda 2	12 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam,Tugu 3 Sajoangan,Balai Adat	Regu Patroli Pagi Trantib 1	13 April 2022 Pukul 10.30-12.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	2 Pelanggar	Pelanggar protkol kesehatan	Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub No. 44 Tahun 2020 tentang prokes covid 19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.	
14	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam,Tugu 3 Sajoangan,Balai Adat	Regu Patroli Sore Gakda 2	14 April 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib	1. Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. 2. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.	8 Pelanggar	1. Ganguan ketentraman dan keterliban umum 2. Pelanggar Prokes covid 19	1 Memberikan Edukasi dan kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum 2. Menegur anak-anak remaja yang tidak berpuasa	
15	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam,Jln Bukit Indah,Balai Adat	Regu Patroli Pagi Gakda 1	15 April 2022 Pukul 10.30-11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	1 Pelanggar	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid-19,yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.	
16	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam,Jln Bukit Indah,Balai Adat	Regu Patroli Sore Trantib 1	15 April 2022 Pukul 14.30-18.00 Wib	1. Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. 2. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	






17	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Jln Datuk Tabano, Balai Adat.	Regu Patroli Piket OPD	16 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>3. Pedagang yang berjualan di atas trobar.</p>	3 Pelanggar	<p>1. Pelanggar protokol kesehatan.</p> <p>2. Pelanggar Perda Pengamanan ruang milik jalan</p>	<p>1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung yang tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.</p> <p>2. Diberikan teguran lisan terhadap pedagang yang berjualan di atas trobar dan menghimbau agar tidak berjualan disiang hari selama bulan puasa</p>	
18	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat.	Regu Patroli Sore Gakda 1	17 April 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib	<p>1. Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.</p> <p>2. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.</p>	6 Pelanggar	<p>1. Ganguan ketentraman dan keterliban umum</p> <p>2. Pelanggar Prokes covid 19</p>	<p>1 Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum</p> <p>2 Menecek pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi</p>	
19	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Balai Adat Sajoangan, Balai Adat.	Regu Patroli Pagi Trantib 2	18 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p>	2 Pelanggar	<p>1. Pelanggar protokol kesehatan.</p> <p>2. Pelanggar yang diduga melanggar perda trantibum.</p>	<p>1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung yang tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.</p> <p>2. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perda trantibum yaitu anak remaja berkumpul tidak menggunakan masker dan tidak berpuasa yang</p>	
20	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Balai Adat	Regu Patroli Pagi Gakda 1	19 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum.	3 Pelanggar	Berkumpul dan tidak memakai masker serta mengotori tempat balai adat	Tindakan yang diambil memberi teguran dan menasehati agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.	
21	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Balai Adat	Regu Patroli Pagi Gakda 2	20 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum.	11 Pelanggar	Berkumpul dan tidak memakai masker	Tindakan yang diambil memberi teguran dan menasehati agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.	
22	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Balai Adat, Tungku 3 Sajoangan	Regu Patroli Sore Gakda 1	21 April 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.</p> <p>Pengunjung yang melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker dan berkerumunan.</p>	2 Pelanggar	Pelanggar protokol kesehatan	Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat balai adat	







23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Jln Lingkar	Regu Patroli Pagi Trantib 2	22 April 2022 Pukul 10.30-11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	1 Pelanggar	1. Pelanggar protokol kesehatan. 2. Pelanggar Perda Trantibum.	1. Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar Perda No 08 Tahun 2017 yaitu pedagang nasi yang berjualan disiang hari selama bulan ramadhan. 2. Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19 yaitu tidak memakai masker.	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Jln M.Yamin, Jln Ayani, Jln Datuk Tabano, Jln Bukit Indah.	Regu Patroli Sore Trantib 1	27 April 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	3 Pelanggar	1. Pelanggar protokol kesehatan. 2. Pelanggar Perda Ruang Milik Jalan.	1. Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19 yaitu tidak memakai masker. 2. Diberikan teguran terhadap pelanggar Perda No 16 Thn 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jln yaitu Pedagang yg berjualan di	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tungku 3 Sajoangan.	Regu Patroli Pagi Gakda 2	28 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
26	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tungku 3 Sajoangan, Balai Adat.	Regu Patroli Sore Gakda 1	29 April 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	2 Pelanggar	1. Pelanggar protokol kesehatan. 2. Pelanggar Perda Trantibum.	1. Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19 yaitu tidak memakai masker. 2. Diberikan teguran thrdp pelanggar Perda No 08 Thn 2017 ttg Trantibum yaitu muda mudi yg duduk berduaan dan tdk ada pengunjung lain ditempat	
27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tungku 3 Sajoangan.	Regu Patroli Piket OPD	30 April 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib	1. Pengunjung yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda.	4 Pelanggar	1. Pelanggar protokol kesehatan. 2. Pelanggar Perda Trantibum.	Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid-19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.	
Jumlah Pelanggar						74			








REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)






PATROLI RUTIN : MEI 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR







NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA TUGAS	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tungku 3 Sajoangan, Balai Adat.	Regu Patroli Piket OPD	01 Mei 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tungku 3 Sajoangan, Balai Adat.	Regu Patroli Sore Gakda 1	03 Mei 2022 Pukul 16.30-17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	1 Pelanggar	1. Pelanggar protkol kesehatan. 2. Pelanggar Perda Trantibum.	1. Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19 yaitu tidak memakai masker. 2. Diberikan teguran terhadap pelanggar Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum yaitu ODGJ yang mengganggu warga sekitar.	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tungku 3 Sajoangan, Balai Adat.	Regu Patroli Sore Gakda 2	04 Mei 2022 Pukul 16.00-17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tungku 3 Sajoangan, Balai Adat.	Regu Patroli Sore Trantib 1	05 Mei 2022 Pukul 16.00-17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tanah Merah, Balai Adat.	Regu Patroli Piket OPD	07 Mei 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	





6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tanah Merah, Balai Adat.	Regu Patroli Sore Gakda 2	08 Mei 2022 Pukul 16.00-18.00 Wtb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.	4 Pelanggar	1. Ganguan ketentraman dan keterliban umum 2. Pelanggar Prokes covid 19	1 Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum 2 Mencek pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tanah Merah, Balai Adat.	Regu Patroli Sore Trantib 1	09 Mei 2022 Pukul 16.00-18.00 Wtb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tanah Merah, Balai Adat.	Regu Patroli Pagi Trantib 1	11 Mei 2022 Pukul 10.30-11.30 Wtb	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. Pengunjung yang melanggar protokol kesehatan yg tidak menggunakan masker dan berkerumunan.	2 Pelanggar	2 pelanggar perda	Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat balai adat	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Balai adat 3. Tugu Tungku Sajoangan	Regu Gakda 2	12 Mei 2022 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan.	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, tugu batu hitam, tugu tigo sajoangan	Regu Patroli Siaga Mako(Trantib 1)	13 Mei 2022 Pukul 16.00 wib s/d 18.00	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan.	
11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Balai Adat	Regu Piket OPD	14 Mei 2022 Pukul 10.30 s/d 12.00 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	2 Pelanggar	1. Pelanggar protokol kesehatan. 2. Pelanggar Perda Trantibum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut	

12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Balai adat 3. Tugu Tungku Sajoangan	Regu Gakda 1	15 Mei 2022 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protkol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan.	
13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Komplek kantor bupati kampak, balai adat, tugu batu hitam.	Regu Patroli Siaga Mako(Gakda II)	16 Mei 2022 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protkol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	10 Pelanggar	1. Gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum 2. Pelanggar Prokes covid 19	Teguran lisan	
14	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Balai adat 3. Tugu Tungku Sajoangan	Regu Gakda 1	17 Mei 2022 Pukul 10.30 s/d 12.00 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protkol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	2 Pelanggar	Pelanggar Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum.	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.	
15	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Tugu Batu Hitam 3. Tugu Tungku Tiga Sajoangan	Regu Trantib I	17 Mei 2022 Pukul 16.00 s/d 18.00 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protkol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	5 Pelanggar	1. Pelanggar protkol kesehatan. 2. Pelanggar yang diduga melanggar perda trantibum	Ditemukan Pelanggaran pada pengunjung yg tidak menggunakan masker. dan di berikan edukasi, agar pengunjung selalu menggunakan masker, dan mematuhi protkol kesehatan dan terhindar dari virus covid - 19.	
16	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, tugu tungku tiga sajoangan dan balai adat	Regu Patroli Siaga Mako(Gakda II)	18 Mei 2022 Pukul 10.30wib s/d 11.30	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protkol kesehatan	2 Pelanggar	1.Perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19 2. Perda no. 16 Tahun 2007 tentang pengamanan ruang milik jalan	Teguran lisan untuk 2 orang	
17	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, dan balai adat	Regu Trantib 2	18 Mei 2022 Pukul 16.00. wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protkol kesehatan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak sanksi yang diberikan	
18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, dan balai adat	Regu Trantib 2	19 Mei 2022 Pukul 10.00. wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protkol kesehatan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak sanksi yang diberikan	

19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Tugu Batu Hitam 3. Tugu Tungku Tiga Sajoangan	Regu Gakda I	19 Mei 2022 Pukul 16.00 s/d 18.00 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak sanksi yang diberikan	
20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, dan balai adat	Regu Trantib 2	20 Mei 2022 Pukul 10.30-11.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak sanksi yang diberikan	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, dan balai adat	Regu Gakda 2	20 Mei 2022 Pukul 16.30. wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan	4 Pelanggar	Perda No.08 tahun 2017 Tentang Trantibum	Teguran lisan dan membubarkan pasangan bukan muhrim untuk 4 orang 2 laki laki dan 2 perempuan	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tungku Sajoangan 2. Balai Adat 3. Tugu Batu Hitam	Regu Piket OPD	21 Mei 2022 Pukul 10.30-11.30 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan ketertiban umum Pengunjung yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker	1 Pelanggar	Perda No.08 tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar protokol kesehatan	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Tugu Batu Hitam 3. Tugu Tungku Tiga Sajoangan	Regu Trantib I	21 Mei 2022 Pukul 16.00 s/d 18.00 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	2 Pelanggar	Perda No.08 tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan teguran lisan kepada 2 orang pelanggar	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Tugu Batu Hitam 2. Balai Adat	Regu Piket OPD	22 Mei 2022 Pukul 10.30 s/d 12.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak ada sanksi yang diberikan	

25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Tugu Batu Hitam 3. Tugu Tunggu Tiga Sajoangan	Regu Tranrib I	23 Mei 2022 Pukul 10.00 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak ada sanksi karena tidak ada pelanggaran	
26	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Balai adat 3. Tugu Tunggu Sajoangan	Regu Gakda 1	23 Mei 2022 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	2 Pelanggar	Perbub No. 44 tahun 2020 Tentang prokes covid 19 Perda No 08 Tahun 2017 tentang Tranribum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut	
27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Tugu Batu Hitam 3. Tugu Tunggu Tiga Sajoangan	Regu Gakda II	24 Mei 2022 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak ada sanksi karena tidak ada pelanggaran	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, tugu tunggu tiga sajoangan dan balai adat	Regu Patroli Siaga Mako (Gakda I)	25 Mei 2022 Pukul 10.30 wib s/d 11.45	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum.	2 Pelanggar	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 08 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Keterliban umum.	Teguran lisan untuk 2 orang	
29	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Tugu Batu Hitam 3. Tugu Tunggu Tiga Sajoangan	Regu Tranrib I	25 Mei 2022 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak adanya sanksi karena tidak ada pelanggaran	
30	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tunggu Sajoangan 2. Balai Adat 3. Tugu Batu Hitam	Regu Gakda 2	26 Mei 2022 Pukul 10.30-12.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum. Pengunjung yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.	1 Pelanggar	Perbub No 44 Tahun 2020 tentang Prokes Covid 19.	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar protokol kesehatan	






31	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Tugu Batu Hitam 3. Tugu Tungku Tiga Sajoangan	Regu Tranitib II	26 Mei 2022 Pukul 16.00 s/d 18.00 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	4 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 tentang Tranitibum	Diberikan teguran lisan kepada 4 orang pelanggar	
32	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, tugu tungku tiga sajoangan dan balai adat	Regu Patroli Siaga Mako(Tranitib I)	27 Mei 2022 Pukul 10.30 wib s/d 11.45	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum.	2 Pelanggar	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 08 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Keterliban umum	Teguran lisan untuk 2 orang	
33	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, dan balai adat	Regu Gakda 1	27 Mei 2022 Pukul 16.30. wib	Muda mudi yang berpasangan bukan muhrim nya.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak adanya sanksi karena tidak ada pelanggar	
34	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, tugu batu hitam, dan tugu sajoangan	Regu Patroli OPD	28 Mei 2022 Pukul 10.30-12.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak adanya sanksi karena tidak ada pelanggar	
35	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, dan balai adat	Regu Piket OPD	29 Mei 2022 Pukul 10.30-12.00 wib	Muda mudi yang berpasangan bukan muhrim nya	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak adanya sanksi karena tidak ada pelanggar	
36	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, dan balai adat	Regu Tranitib 1	29 Mei 2022 Pukul 16.00. wib	Muda mudi yang berpasangan bukan muhrim nya	2 Pelanggar	Perda No.08 tahun 2017 Tentang Tranitibum	Diberikan teguran lisan	






37	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu batu hitam, tugu tungku tiga sajoangan dan balai adat</p>	Regu Patroli Siaga Mako(Gakda II)	30 Mei 2022 Pukul 10.30 wib s/d 11.50	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum</p> <p>Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan</p>	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak adanya sanksi karena tidak ada pelanggar		
38	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Batu Hitam</p> <p>2. Balai adat</p> <p>3. Tugu Tungku Sajoangan</p>	Regu Gakda 2	30 Mei 2022 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda</p>	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak adanya sanksi karena tidak ada pelanggar		
39	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Simpang empat teuku umar dan agus salim</p> <p>2. Jl. Jend. Sudirman</p> <p>3. Jl. A. Yani</p> <p>4. Tugu Batu Hitam</p>	Regu Trantib I	31 Mei 2022 Pukul 10.30 s/d 12.00 wib	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran terhadap probkol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda.</p>	15 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keterliban umum Pelanggar Prokes covid 19	Teguran lisan		
40	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p> <p>3. Tugu Tungku Tiga Sajoangan</p>	Regu Gakda I	31 Mei 2022 Pukul 16.00 s/d 18.00 wib	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p>	4 Pelanggar	Pelanggar yang diduga melanggar perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum yaitu berduaan bukan muhrim.	Diberikan teguran lisan kepada 4 orang pelanggar		
					Jumlah Pelanggar	67 Pelanggar				


REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)

PATROLI RUTIN : JUNI 2022




SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR







NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA TUGAS	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, balai adat dan ,Tanah merah jl.bukit indah	Regu Patroli Siaga Mako(Trantib 2)	01 Juni 2022 Pukul 10.30 s/d 11.45 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	6 Pelanggar	Perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19	Teguran 1 untuk 6 orang	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam,Tungku 3 Sajoangan,Balai Adat.	Regu Gakda 2	01 Juni 2022 Pukul 16.00. wib	Muda mudi yang berpasangan bukan muhrim nya	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak ada sanksi yang diberikan karena tidak ada pelanggar	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, tugu tungku sajoangan, Tanah merah jl.bukit indah	Regu Patroli Siaga Mako (Gakda I)	02 Juni 2022 Pukul 11.00 wib s/d 12.00	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang	4 Pelanggar	1. Gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum 2. Pelanggar protkol kesehatan	Teguran Lisan untuk 4 orang	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Tugu Batu Hitam 3. Tugu Tungku Tiga Sajoangan	Regu Trantib I	02 Juni 2022 Pukul 16.00 s/d 18.00 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	2 Pelanggar	Pelanggar yang diduga melanggar perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum yaitu berdua bukan muhrim.	Tdiberikan teguran lisan kepada 2 orang pelanggar	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, tugu tungku sajoangan, Balai Adat	Regu Patroli Siaga Mako(Trantib II)	03 Juni 2022 Pukul 16.00 s/d 18.00 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	10 Pelanggar	1. Gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum 2. Pelanggar protkol kesehatan	1. Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum tugu tungku sajoangan 2. Memberikan teguran terhadap pasangan muda mudi yg bukan muhrim atas perbuatan berdua duaan di tempat sunyi	




6	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p> <p>3. Tugu Tungku Tiga Sajoangan</p>	Regu Patroli OPD	04 Juni 2022 Pukul 10.30.00 s/d 12.00	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak ada sanksi yang diberikan karena tidak ada pelaggar	
7	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p> <p>3. Tugu Tungku Tiga Sajoangan</p>	Regu Gakda 1	04 Juni 2022 Pukul 16.00 s/d 17.45 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	8 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum	<p>Ditemukan pengunjung bukan muhrim duduk berduaan di tempat umum</p> <p>Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda</p>	
8	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Batu Hitam</p> <p>2. Tugu Tigo Sajoangan</p> <p>3. Tanah merah</p>	Regu Piket OPD	05 Juni 2022 Pukul 10.30 s/d 12.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda	8 Pelanggar	<p>1. Pelanggar protokol kesehatan.</p> <p>2. Pelanggar Perda Trantibum.</p>	<p>Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum</p> <p>Memberikan teguran lisan kepada Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda</p>	
9	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Batu Hitam</p> <p>2. Balai adat</p> <p>3. Bukit Indah</p>	Regu Gakda 2	05 Juni 2022 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak ada sanksi yang diberikan karena tidak ada pelaggar	
10	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p> <p>3. Ji. Bukit Indah</p> <p>(Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat)</p>	Regu Gakda 1	06 Juni 2022 Pukul 10.30 s/d 12.00 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda	

12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Kampa (Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat)	Regu Patroli Siaga Mako(Trantib I)	10 Juni 2022 Pukul 16.30 wib s/d 18.00	Pelajar yang berkeliraran saat jam sekolah di Kec. Kampa	4 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum	Teguran Lisan untuk 4 orang	
					Jumlah Pelanggar	44 Pelanggar			






**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : JULI 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**






NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA TUGAS	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Tugu Tungku Sajoangan, Tugu Batu Hitam, dan Jl. Bukit Indah	Regu Gakda 2 11 Personil	04 Juli 2022 Pukul 16.00 - 18.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum dan prokes covid 19.	4 Pelanggar Teguran 1	Duduk berpasang-pasangan yg bukan suami istri sah dan tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut.	Memberi teguran lisan terhadap pengunjung yg duduk di sekitar batu hitam	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Tugu Tungku Sajoangan, Tugu Batu Hitam, dan Jl. Bukit Indah	Regu Trantib 1 11 Personil	05 Juli 2022 Pukul 16.00 - 18.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum	8 Pelanggar Teguran 1 1 PKL Teguran 1	1. Duduk berpasang-pasangan yg bukan suami istri sah dan tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut dan 2. masyarakat menggunakan trotoar untuk berjualan	Memberi teguran tertulis terhadap pengunjung yg duduk di sekitar batu hitam	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, dan jl. Bukitindah	Regu Gakda 1	07 Juli 2022 Pukul 16.00 - 17.30 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum dan prokes covid 19.	6 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang duduk-duduk berduaan yg bukan muhrim di tempat umum dan tidak menggunakan masker.	Memberikan teguran kepada pengunjung yang berada di tugu tungku tiga sajoangan,tugu batu hitam agar tidak duduk berduaan dan menghimbau untuk menggunakan masker guna menjaga protokol kesehatan.	

4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, dan jl. Bukit indah	Regu Tantib I	Minggu, 09/Julii /2022 Pukul 16.00 - 17.42 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum dan prokes covid 19.	2 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang duduk-duduk berduaan yg bukan muhrim di tempat umum dan tidak menggunakan masker.	Memberikan teguran kepada pengunjung yang berada di tugu batu hitam dan balai adat agar tidak duduk berduaan dan menghimbau untuk menggunakan masker guna menjaga protokol kesehatan.	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, dan jl. Bukit indah	Regu Gakda 1	11 Julii 2022 Pukul 16.00 - 17.30 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum dan prokes covid 19.	4 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum dan prokes covid 19.	Memberikan teguran kepada pengunjung yang berada di tugu batu hitam agar tidak duduk berduaan dan menghimbau untuk menggunakan masker guna menjaga	
6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, dan jl. Bukit indah	Regu Gakda 2	15 Julii 2022 Pukul 16.00 - 17.40 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum dan prokes covid 19.	2 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang duduk berduaan yang bukan muhrim serta tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut	Memberikan teguran tertulis kepada pengunjung yang berada di tugu batu hitam agar tidak duduk berduaan dan menghimbau untuk menggunakan masker guna menjaga protokol kesehatan.	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, dan jl. Bukit indah	ReguTrantib 2 11 Personil	10 Julii 2022 Pukul 16.00 - 18.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum.	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, dan jl. Bukit indah	Regu Gakda 2	12 Julii 2022 Pukul 16.30 - 17.30Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum Serta perbub no.44 tentang prokes covid-19.	4 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yg melanggar ketentraman dan ketetiban umum serta tidak memakai masker dan berkerumun	Melakukan teguran terhadap pengunjung di area,tugu tungku tiga sajoangan, dan tugu batu hitam, balai adat yg duduk berpasangpasangan bukan muhrim serta tidak memakai masker dan berkerumun.	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan, Batu Hitam dan Jl. Lingkar Kantor Bupati (Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat)	Regu Gakda 2 11 Personil	16 Julii 2022 Pukul 16.00 - 18.00 Wib	Pengunjung yang melakukan	7 Pelanggar Teguran 1	Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum	Memberikan teguran tertulis terhadap sekelompok remaja yang melakukan aksi balap liar di Jl. Lingkar Kantor Bupati Kampar	







10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec Bangkinang Kota Sepanjang Jl. Ali Rasyid (Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat)	Regu Trantib I	17 Juli 2022 Pukul 16.00 - 18.00 Wib	Pelanggaran perda no 16 tahun 2007 tentang pengamanan ruang milik jalan.	2 Pelanggar Teguran 1	Pedagang yang berjualan di atas trotoar yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki.	Memberikan teguran tertulis terhadap pedagang yang berjualan di atas trotoar yang mengganggu fungsi ruang milik jalan/trotoar tersebut	
11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota (Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat)	Regu Gakda 2 Personil 10 Orang	18 Juli 2022 Pukul 16.30 - 17.30 Wib	Pelajar yang cabut dan Nongkrong di tempat Billiard Saat jam pelajaran di Bangkinang Kota	10 Pelanggar Teguran 1	Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum	Memberikan teguran tertulis	
12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, Tugu batu hitam, dan Balai adat.	Regun Gakda I Personil 12 Orang	19 Juli 2022 Pukul 09.00 - 11.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keteriban umum dan prokes covid 19	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
					Jumlah Pelanggar	50 Pelanggar			







**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : AGUSTUS 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**

NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tanah merah, Tugu tungku tigo sajoangan, Tugu batu hitam, dan Balai adat.	Regu Trantib 2 Personil 11 Orang	01 Agustus 2022 Pukul 16.30 - 18.00 Wib	Pengunjung yang bukan muhrim, duduk berduaan Di tempat umum serta tidak menggunakan masker.	2 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang bukan muhrim, duduk berduaan Di tempat umum serta tidak menggunakan masker.	Melakukan Penertiban terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan keteriban umum dan pelanggar perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19.	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku 3 sajoangan, tugu batu hitam, Tanah merah, Balai adat.	Regu Piket OPD Personil 10 Orang	02 Agustus 2022 Pukul 10.00 - 11.30 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keteriban umum	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat.	Regu Gakda 2 Personil 10 Orang	03 Agustus 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keteriban umum dan prokes covid 19.	2 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang bukan muhrim, duduk berduaan Di tempat umum serta tidak menggunakan masker.	Melakukan Penertiban terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan keteriban umum dan pelanggar perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat.	Regu Gakda 2 Personil 10 Orang	04 Agustus 2022 Pukul 09.00-11.30 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keteriban umum dan prokes covid 19. Pekerja yang melakukan galian tanah. covid 19.	3 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang bukan muhrim, duduk berduaan Di tempat umum serta tidak menggunakan masker.	Melakukan Penertiban terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan keteriban umum dan pelanggar perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19.	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, dan Jl. M. Yamin (Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat)	Regu Trantib I	05 Agustus 2022 Pukul 16.00 - 18.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keteriban umum dan prokes covid 19.	3 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang duduk berduaan yang bukan muhrim serta tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut dan PKL yang berjualan di atas trotar	Memberikan teguran tertulis kepada pengunjung yang berada di tugu batu hitam agar tidak duduk berduaan dan menghimbau untuk menggunakan masker guna menjaga protokol kesehatan dan memberikan teguran tertulis terhadap PKL Yang berjualan diatas Trobar.	






6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan, Batu Hitam dan Balai Adat	Regu Patroli OPD	10 Agustus 2022 Pukul 09.30 - 11.00 Wb	Pengunjung yang duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum, dan pengunjung yang tidak menggunakan masker, atau tidak menjalankan protokol kesehatan	2 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yg duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum, dan tidak menggunakan masker.	Mengingatkan kepada pengunjung agar tetap menggunakan masker, guna menjaga protokol kesehatan.	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu Batu Hitam, dan Tugu Tigo Sajoangan	Regu Gakda 2 Personil 11 Orang	15 Agustus 2022 Pukul 09.30-11.20 Wb	Pengunjung yang duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum	2 Pelanggar Teguran 1	sepasang kekasih Duduk berduaan yang bukan suami istri yang sah	Tindakan yang diambil adalah Diberi teguran 1 kepada pasangan muda mudi yang bukan muhrim	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat.	Regu Gakda I	19 Agustus 2022 Pukul 16.00-17.40 Wb	Pasangan Muda Mudi	3 Pelanggar Teguran 1	Muda mudi yang bukan suami istri yang sedang duduk di sekitaran balai adat serta tidak ada pengunjung lain di tempat tersebut	Diberikan teguran terhadap muda mudi yang berada di sekitaran balai adat agar tidak duduk berduaan atau lebih yang bukan muhrimnya	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat.	Regu Gakda 2 Personil 11 Orang	21 Agustus 2022 Pukul 16.30-18.00 Wb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterlibatan umum Serta perbub no.44 tentang prokes covid-19.	5 Pelanggar teguran lisan	Pengunjung yg melanggar ketentraman dan keterlibatan umum serta tidak memakai masker dan berkerumun.	Tindakan yang diambil adalah melakukan teguran terhadap pengunjung di area, tugu tungku tiga sajoangan, dan tugu batu hitam, balai adat yg duduk berpasangan pasangan bukan muhrim serta tidak memakai masker dan berkerumun.	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat.	Regu Piket OPD Personil 10 Orang	24 Agustus 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	Pasangan muda mudi yang duduk berduaan	Pelanggar Teguran -	Tidak ada pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
					Jumlah Pelanggar	22 Pelanggar			






**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : SEPTEMBER2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**

NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat.	Regu Patroli Sore Gakda 2	01 September 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib	Pengunjung yg diduga melakukan pelanggaran terhadap protkol kesehatan, tidak menggunakan masker.	1 Pelanggar	1 Ganguan ketentraman dan ketertuban umum 2 Pelanggar protkol kesehatan 3 Pembangunan bangunan tanpa izin di daerah milik jalan	1, Memberikan Edukasi kepada pengujung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum. 2 Memberikan teguran terhadap pasangan muda mudi yg bukan muhrim atas perbuatan berdua duaan di tempat sunyi. 3 Memberikan teguran lisan dan meminta untuk tidak membangunkan	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tanah merah, balai adat dan tugu batu hitam	Regu Patroli Pagi Gakda I	04 September 2022 Pukul 06.00-17.30 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keteriban umum	4 Pelanggar Teguran I	Duduk berduaan yang bukan muhrim di balai adat	Memberikan teguran 1 kepada pengunjung yang duduk berduaan yang bukan muhrim di balai adat	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Jl.bukit indah dan Tugu Batu Hitam	Regu Patroli Pagi Picket OPD	07 September 2022 Pukul 09.00-12.00 Wib	1.Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2.Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ada ditemukan Pelanggaran	Tidak ada ditemukan Pelanggaran	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Sore Tranrib 1	10 September 2022 Pukul 16.30 Wib	Muda-mudi bukan muhrim, Pedagang yang berjualan di atas trobar.	2 Pelanggar Teguran Tertulis	Melanggar perda No.08 Tahun 2017 yaitu berduaan bukan muhrim	Melakukan Penertiban terhadap pelanggar perda No. 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan keteriban umum.	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Pagi Gakda 2	12 September 2022 Pukul 10.00-12.00 Wib	tidak ditemukan pelanggar perda	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran.	tidak ditemukan pelanggar perda	
6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Sore Tranrib 2	13 September 2022 Pukul 16.30 Wib	Muda-mudi bukan muhrim, Pedagang yang berjualan di atas trobar.	2 Pelanggar	melanggar perda No.08 Tahun 2017 yaitu berduaan bukan muhrim.	diberikan teguran Lisan Kepada ke 2 orang tsb.	






7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Pagi Trantib 1	15 September 2022 Pukul 09.00-12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran.	Tidak ada sanksi yang diberikan	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Sore Gakda 2	20 September 2022 Pukul 16.00 Wb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan ketertiban umum.	2 Pelanggar	duduk berduaan yang bukan muhrim di balai adat	Tindakan yang diambil adalah memberi teguran 1 kepada pengunjung yang duduk berduaan yang bukan muhrim di balai adat	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Pagi Gakda 1	23 September 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	2 Pelanggar	Pelanggar protokol kesehatan.	Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub No. 44 Tahun 2020 tentang prokes covid 19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Sore Gakda 1	26 September 2022 Pukul 16.00-18.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	4 Orang	1. Pelanggar perda ketentraman dan ketertiban umum. 2. Pelanggar protokol kesehatan.	1. Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum. 2. Memberikan teguran terhadap pasangan muda mudi yg bukan muhrim atas perbuatan berduaan di tempat yang sunyi.	
11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, jl bukit indah dan balai adat.	Regu Patroli Pagi Piket OPD	29 September 2022 Pukul 09.30-11.30 Wb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan ketertiban umum.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Simpang empat Jl. Lingkar (Tindak Lanjut pengaduan masyarakat)	Regu Patroli Pagi Piket OPD	30 September 2022 Pukul 09.30-11.30 Wb	Pedagang Kaki Lima yang membuka Lapak di badan Jalan di Simpang empat Jl. Lingkar	2 Pelanggar	Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan	Memberikan teguran tertulis terhadap pedagang yang berjualan di atas trotoar yang mengganggu fungsi ruang milik jalan/trotoar tersebut	
					Jumlah Pelanggar	19 Pelanggar			






**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : OKTOBER 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**



NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu tungku sajoangan, Tanah Merah jl bukit indah	Regu Patroli Sore Trantib 2	04 Oktober 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. 2. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.	4 Pelanggar Prokes	1. Gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum 2. Pelanggar protokol kesehatan	1. Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum tugu tungku sajoangan 2. Memberikan teguran terhadap pasangan muda mudi yg bukan muhrim atas perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi di tugu batu	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu tungku sajoangan, Tanah Merah jl bukit indah (Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat)	Regu Patroli Pagi Trantib 1	06 Oktober 2022 Pukul 11.00-12.00 Wib	- Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. - Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.	5 Orang	1 Gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum 2 Pelanggar protokol kesehatan	Memberikan Edukasi dan Pembinaan kepada Pelajar yg Berkeliruan pada jam sekolah di jalan bukit indah.	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan, Hutan Pinus, Tugu Batu Hitam, Jl. Bukit Indah	Regu Patroli Sore Trantib 1	10 Oktober 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	6 Pelanggar	Berduan bukan muhrim di tempat sepi.	1. Penegakan perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum 2. Penegakan perbub no.44 tahun 2020 tentang prokes covid 19.	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan, Tugu Batu Hitam, Tanah Merah Jl. Bukit Indah, Balai Adat	Regu Patroli Picket OPD	13 Oktober 2022 Pukul 10.00-12.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum.	6 Pelanggar	pengunjung tidak memakai masker di tugu tungku sajoangan	Tindakan yang diambil adalah melakukan teguran terhadap pengunjung di area tugu tungku tiga sajoangan agar mematuhi Perda tentang trantibum dan perbub 44 thn 2020 tentang prokes covid 19.	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan, Tugu Batu Hitam, Hutan Pinus, Tanah Merah Jl. Bukit Indah, Balai Adat	Regu Patroli Sore Gakda 1	15 Oktober 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	4 Pelanggar	1. Pelanggar protokol kesehatan. 2. Pelanggar yang diduga melanggar perda trantibum.	1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perbub covid 19 yaitu tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah. 2. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berpasangan yang tidak ada ikatan suami istri sah yang berloka di balai adat serta tidak ada pengunjung lain di tempat tersebut.	

6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan, Tugu Batu Hitam, Hutan Pinus, Balai Adat	Regu Patroli Pagi Trantib 2	17 Oktober 2022 Pukul 10.30-12.00 Wb	tidak ditemukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan, Tugu Batu Hitam, Hutan Pinus, Balai Adat, Jl. Bukit Indah	Regu Patroli Sore Trantib 1	20 Oktober 2022 Pukul 16.30-18.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ada sanksi yang diberikan	Tidak ada sanksi yang diberikan	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku sajoangan, tugu batu hitam, dan jl. Bukit indah	Regu Gakda I	23 Oktober 2022 Pukul 16.00 - 17.40 Wb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keteriban umum dan prokes covid 19	2 Pelanggar Teguran 1	Pengunjung yang duduk berduaan yang bukan muhrim serta tidak ada pengunjung lain ditempat tersebut	Memberikan teguran tertulis kepada pengunjung yang berada di tugu batu hitam agar tidak duduk berduaan dan menghimbau untuk menggunakan masker guna menjaga protokol kesehatan.	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tanah Merah, Tugu Batu hitam, Tugu Tigo Sajoangan.	Regu Gakda 1 Personil 9 Orang	25 Oktober 2022 Pukul 16.00 - 17.50 Wb	Pengunjung yg duduk berduaan bukan muhrim di area batu hitam dan balai adat.	4 Pelanggar Teguran 1	Diberikan teguran terhadap pelanggaran perda tranitibum, yaitu duduk berduaan yang tidak muhrimnya.	Melakukan Penerbitan terhadap pelanggaran perda No. 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan keteriban umum dan pelanggaran perbub no 44 tahun 2020 tentang prokes covid 19.	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tanah Merah, Tugu Batu hitam, Tugu Tigo Sajoangan.	Regu Piket OPD Personil 9 Orang	27 Oktober 2022 Pukul 10.00 - 12.00 Wb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keteriban umum	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan Pelanggaran	Tidak ditemukan Pelanggaran	
11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku sajoangan, batu hitam, dan balai adat	Regu Trantib 2 Personil 11 Orang	30 Oktober 2022 Pukul 16.00 - 17.20 Wb	Pasangan mudahan mudi yang duduk bukan muhrim di tempat umum dan tidak menggunakan masker atau tidak menjalankan protokol kesehatan	Pelanggar Teguran -	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
					Jumlah Pelanggar	31 Pelanggar			



**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : NOVEMBER 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**






NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, dan balai adat	Regu Gakda I	01 November 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib	Pengunjung yg diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan,tidak menggunakan masker.	2 Pelanggar	1.Gangguan ketentraman dan ketertuban umum 2.Pelanggar protokol kesehatan 3.Pembangunan bangunan tanpa izin di daerah milik jalan	1.Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum. 2.Memberikan teguran terhadap pasangan muda mudi yg bukan muhrim atas perbuatan berdua 3.Memberikan teguran lisan dan meminta untuk tidak membangunkan bangunan tanpa izin di daerah ruang milik jalan.	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat,Hutan Pinus,Tugu Batu Hitam,Jl. Bukit Indah	Regu Patroli Pagi Gakda 1	06 November 2022 Pukul 09.00-15.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Sajoangan,Balai Adat,Jl. Bukit Indah,Hutan Pinus,Batu Hitam (Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat)	Regu Patroli Sore Gakda 1	09 November 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	6 Pelanggar	1. Pelanggar protokol kesehatan. 2. Pelanggar yang diduga melanggar perda tranribum.	1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar yang tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah. 2. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar pasangan muda mudi yang duduk berpasang pasangan yang tidak ada ikatan suami istri.	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat,Tanah Merah Jl. Bukit Indah,Simpang 4 Jln. Lingkar,Batu Hitam	Regu Patroli Sore Tranrib 1	12 November 2022 Pukul 14.30-18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum. 2. Pengunjung yang melanggar protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.	1 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1 Memberikan Edukasi kepada pengujung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum tugu tungku sajoangan 2 Memberikan teguran tertulis ke 2 pada pedagang cendol yg berada di badan jaln simpng 4 jln.lingkar	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat,Tanah Merah Jl. Bukit Indah,Tugu 3 Sajoangan,Batu Hitam	Regu Patroli Piket OPD	14 November 2022 Pukul 10.00-12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. 2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	






6	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tanah Merah Jl. Bukit Indah, Tugu Tungku 3 Sajoangan, Batu Hitam</p>	<p>Regu Patroli Sore Gakda 1</p>	<p>15 November 2022 Pukul 14.30-18.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum.</p> <p>2. Pengunjung yang melanggar tidak menggunakan masker dan berkerumunan.</p>	<p>1 Pelanggar</p>	<p>1 Gangguan ketentraman dan keterliban umum</p> <p>2 Pelanggar protokol kesehatan</p>	<p>1 Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum tugu tungku sajoangan</p> <p>2 Memberikan teguran terhadap pasangan muda mudi yg bukan muhrim atas perbuatan berdua duaan di tempat sunyi di tugu batu</p>	
7	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Hutan Pinus, Tugu Batu Hitam, Jl. Bukit Indah</p>	<p>Regu Patroli Sore Gakda 2</p>	<p>17 Oktober 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib</p>	<p>- Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum.</p> <p>- Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.</p>	<p>5 Orang</p>	<p>1 Gangguan ketentraman dan keterliban umum</p> <p>2 Pelanggar protokol kesehatan</p>	<p>1 Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum tugu batu hitam</p> <p>2 Memberikan teguran terhadap pasangan muda mudi yg bukan muhrim atas perbuatan berdua duaan di tempat sunyi di tugu batu hitam</p>	
8	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Hutan Pinus, Jln Bukit Indah</p>	<p>Regu Patroli Pagi Gakda 1</p>	<p>19 November 2022 Pukul 09.00-12.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protbokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p>	<p>2 Pelanggar</p>	<p>1. Pelanggar protokol kesehatan.</p> <p>2. Pelanggar yang diduga melanggar perda tranitibum</p>	<p>1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.</p> <p>2. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pelanggar perda tranitibum yaitu pelajar yang nongkrong diwarung saat jam sekolah.</p>	
9	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Jln Bukit Indah, Hutan Pinus</p>	<p>Regu Patroli Sore Gakda 1</p>	<p>23 November 2022 Pukul 16.00-18.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protbokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>2. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p>	<p>12 Pelanggar</p>	<p>1. Pelanggar protokol kesehatan.</p> <p>2. Pelanggar yang diduga melanggar perda tranitibum.</p>	<p>1. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung yang tidak memakai masker ketika hendak keluar rumah.</p> <p>2. Diberikan teguran lisan terhadap pengunjung pasangan muda mudi yang duduk berdua dan bukan suami istri sah di area tugu sajoangan dan batu hitam.</p>	
10	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan.</p>	<p>Regu Patroli Piket OPD</p>	<p>25 November 2022 Pukul 10.00-12.00 Wib</p>	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum.</p>	<p>- Pelanggar</p>	<p>Tidak ditemukan pelanggaran</p>	<p>Tidak ada sanksi yang diberikan</p>	



11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat	Regu Patroli Sore Gakda 1	27 November 2022 Pukul 16.30-18.00 Wtb	1. Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum. 2. Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan.	11 Pelanggar	1. Gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum 2. Pelanggar Prokes covid 19	1 Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum 2 Mencek pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi	
12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat	Regu Patroli Pagi Tranitib 2	30 November 2022 Pukul 10.30-12.00 Wtb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum	2 Pelanggar	Duduk berdua yang bukan muhrim di tempat umum bali adat	Tindakan yang diambil memberi teguran 1 kepada pasangan yg bukan muhrim di balai adat	
					Jumlah Pelanggar	42 Pelanggar			

**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : DESEMBER 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**

NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan, Balai Adat	Regu Patroli Sore Tranitib 2	01 Desember 2022 Pukul 16.30-17.30 Wtb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah 4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu 3 Sajoangan.	Regu Patroli Picket OPD	05 Desember 2022 Pukul 10.00-12.00 Wtb	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketertarikan dan keterlibatan umum.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada sanksi yang diberikan	

3	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Balai Adat, Tungku 3 Sajoangan</p>	<p>Regu Patroli Sore Trantib 2</p>	<p>09 Desember 2022 Pukul 16.30-17.30 Wib</p>	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan ketertiban umum.</p>	<p>- Pelanggar</p>	<p>Tidak Ditemukan Pelanggaran</p>	<p>Tidak Ditemukan Pelanggaran</p>	
4	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Balai Adat, Tungku 3 Sajoangan</p>	<p>Regu Patroli Pagi Trantib 1</p>	<p>11 Desember 2022 Pukul 10.30-12.00 Wib</p>	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.</p> <p>- Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan</p>	<p>4 Pelanggar</p>	<p>2 Pelanggar protokol kesehatan</p>	<p>Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat balai adat</p>	
5	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tungku 3 Sajoangan, Tanah Merah Jln Bukit Indah.</p>	<p>Regu Patroli Sore Gakda 2</p>	<p>13 Desember 2022 Pukul 14.30-18.00 Wib</p>	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.</p> <p>Pengunjung yang melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker dan berkerumunan.</p>	<p>- Pelanggar</p>	<p>Tidak Ditemukan Pelanggaran</p>	<p>Tidak Ditemukan Pelanggaran</p>	
6	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tungku 3 Sajoangan, Balai Adat.</p>	<p>Regu Patroli Sore Trantib 2</p>	<p>15 Desember 2022 Pukul 16.30-18.00 Wib</p>	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.</p> <p>Pengunjung yg melanggar perbub no.44 thn 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tdk menggunakan masker dan berkerumunan.</p>	<p>5 Pelanggar</p>	<p>5 Pelanggar protokol kesehatan</p>	<p>Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat balai adat</p>	
7	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tungku 3 Sajoangan, Balai Adat.</p>	<p>Regu Patroli Pagi Trantib 1</p>	<p>20 Desember 2022 Pukul 10.30-11.30 Wib</p>	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.</p> <p>Pengunjung yg melanggar perbub no.44 thn 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tdk menggunakan masker dan berkerumunan.</p>	<p>4 Pelanggar</p>	<p>2 pelanggar perda 2 Pelanggar protokol kesehatan</p>	<p>Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat balai adat</p>	

8	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu Batu Hitam, Tanah Merah, Balai Adat</p>	<p>Regu Patroli Sore</p> <p>Gakda 1</p>	<p>23 Desember 2022</p> <p>Pukul 16.00-18.00 Wb</p>	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.</p> <p>Pengunjung yang melanggar perbub no.44 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan berkerumunan</p>	<p>15 Pelanggar</p>	<p>1. Gangguan ketertarikan dan ketertiban umum</p> <p>2. Pelanggar Prokes covid 19</p>	<p>1 Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum (teguran lisan)</p> <p>2 Mencek pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi</p>	
9	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>tugu batu hitam, tugu tungku tiga sajoangan dan balai adat</p>	<p>Regu Gakda 1</p>	<p>26 Desember 2022</p> <p>Pukul 16.00 s/d 17.45 wib</p>	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda</p>	<p>Pelanggar</p>	<p>Tidak ditemukan pelanggaran</p>	<p>Tidak ada sanksi yang diberikan.</p>	
10	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p> <p>3. Hutan Pinus</p> <p>4. Tugu Tungku Tiga Sajoangan</p> <p>5. Jl. Bukit Indah</p>	<p>Regu Trantib 2</p>	<p>27 Desember 2022</p> <p>Pukul 09.30 s/d 10.30 wib</p>	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda</p>	<p>Pelanggar</p>	<p>Tidak ditemukan pelanggaran</p>	<p>Tidak ada sanksi yang diberikan.</p>	
11	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Batu Hitam</p> <p>2. Balai adat</p> <p>3. Tugu Tungku Sajoangan</p>	<p>Regu Trantib 2</p>	<p>28 Desember 2022</p> <p>Pukul 16.00 s/d 18.00 wib</p>	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda</p>	<p>Pelanggar</p>	<p>Tidak ditemukan pelanggaran</p>	<p>Tidak ada sanksi yang diberikan.</p>	
12	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p> <p>3. Hutan Pinus</p> <p>4. Tugu Tungku Tiga Sajoangan</p>	<p>Regu OPD</p>	<p>29 Desember 2022</p> <p>Pukul 10.30 s/d 12.00 wib</p>	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.</p> <p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda</p>	<p>Pelanggar</p>	<p>Tidak ditemukan pelanggaran</p>	<p>Tidak ada sanksi yang diberikan.</p>	

13	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>(Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat)</p>	Regu OPD	30 Desember 2022 Pukul 10.30 s/d 12.00 wib	Pedagang Kaki Lima yang membuka Lapak di badan Jalan Agussalim, Bangkinang Kota	4 Pelanggar	Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan	melakukan Penerbitan dan teguran tertulis kepada PKL yang berjualan di badan jalan atau trobar	 <p>Patroli Rutin Trantribum di Wilayah Bangkinang Kota</p>
14	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>4 Perbub No. 44 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid 19</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>(Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat)</p>	Regu OPD	31 Desember 2022 Pukul 10.30 s/d 12.00 wib	Sampah yang berserakan di sepanjang Jl. Ridan Permai, Bangkinang Kota	1 Pelanggar	Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	memberikan Teguran Lisan Kepada masyarakat yang membuang sampah di sepanjang jalan Ridan Permai	
					Jumlah Pelanggar	33 Pelanggar			

**LAPORAN KEGIATAN PENGAMANAN UNRAS/DEMONTRASI BID. TRANTIB
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KAMPAR**

NO	TANGGAL	KALI/TURUN	PELAKSANA	HASIL KEGIATAN
1	Tanggal 24 Januari 2022	4 kali	SPT Nomor : 331.1/Pol PP- SET/158.	Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Aliansi Mahasiswa Anak Petani Riau di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang .
2.	Tanggal 25 Januari 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP- SET/159.	Melaksanakan tugas Patroli dalam rangka Pengamanan Kunjungan Menteri Dalam Negeri Malaysia di Kabupaten Kampar.
3	tanggal 27 Januari 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP- SET/189.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Konfederasi Organisasi Mahasiswa Kampar (KOMAK) di Depan Balai Bupati Kampar.
4	tanggal 28 Januari 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP- SET/194.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Forum Masyarakat Peduli Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar di Kantor Inspektorat Kab. Kampar.
5	tanggal 2 Februari 2022	7 kali	SPT Nomor : 331.1/Pol PP- SET/212.	Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Lingkar Indonesia Djoeng di Kantor Bupati Kampar.
6	tanggal 3 Februari 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP- SET/218.	Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Aliansi Masyarakat Damai Bersatu Kampar di Balai Bupati Kampar.
7	tanggal 06 Februari 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP- SET/232.	Melaksanakan tugas Patroli dalam rangka Pengamanan Rangkaian Kegiatan Hari Jadi Kabupaten ke-72 di Lingkungan Komplek Kantor Bupati Kampar, Kantor DPRD Kampar dan Bali Adat Kampar.
8	tanggal 7 Februari 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP- SET/242.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Aliansi Mahasiswa Anak Petani Riau di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Bupati Kampar.
9	tanggal 14 Februari 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP- SET/283.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Gerakan Milenial Peduli Kampar Bangkit (GEMPUR) di Balai Bupati, Kantor Bupati dan Kantor PUPR
10	tanggal 23 Februari 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP- SET/370.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Konfederasi Organisasi Mahasiswa Kampar (KOMAK) di Balai Bupati Kampar.

11	tanggal 24 Februari 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/371.	Melaksanakan tugas Patroli dalam rangka pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bangkinang,
12	tanggal 10 Maret 2022	12 Kali	SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/441.	Melaksanakan tugas Patroli dalam rangka Pengamanan Acara Peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Al Ikhlan Markaz Islamy Kabupaten Kampar Bangkinang Kota,
13	tanggal 15 s/d 17 Maret 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/463.	Melaksanakan tugas Patroli dalam rangka Pengamanan Pertandingan Sepak Bola Universitas Pahlawan CUP III .
14	tanggal 18 Maret 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/493.	Melaksanakan tugas Patroli dalam rangka Pengamanan Kunjungan Lapangan Sekretaris Jenderal KKP ke Kabupaten Kampar terkait Perikanan Darat dengan kegiatan Pelepasliaran (restocking) ikan di Pulau Belimbing Kecamatan Kuok,
15	III tanggal 19, 20, 21, 22, 25 dan 27 Maret 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/463.	Melaksanakan tugas Patroli dalam rangka Pengamanan Pertandingan Sepak Bola Universitas Pahlawan CUP .
16	tanggal 31 Maret 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/572.	Melaksanakan tugas Patroli dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bangkinang Kota.
17	tanggal 6 s/d 8 April 2022	24 Kali	SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/613.	Melaksanakan tugas Patroli Wilayah dalam rangka Pengamanan Malam Ramadhan di Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Bangkinang.
18	tanggal 9 s/d 11 April 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/637.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penertiban Pasar Tumpah Ramadhan Tahun 2022 di Pasar Airtiris Kecamatan Kampar .
19	tanggal 11 s/d 13 April 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/638.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Bangkinang Kota .
20	tanggal 12 April 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/653.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Forum Mahasiswa Kampar di Balai Bupati Kampar
21	tanggal 19 April 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/639.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Pasar Kuok.
22	tanggal 20 s/d 22 April 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/638.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Bangkinang Kota .
23	tanggal 21 April 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/709.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi di Kantor Dinas Sosial Kab. Kampar.
24	tanggal 22 April 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/718.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Dialog Aliansi Masyarakat Salo Menolak dengan Pihak Dinas Sosial di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

25	tanggal 23 April 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/717.	Melaksanakan tugas Patroli Wilayah dalam rangka pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Bangkinang Kota.
26	tanggal 28 April s/d 01 Mei 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/716.	Melaksanakan tugas dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Pos PAM XIII Koto Kampar Batu Bersurat.
27	tanggal 28 April s/d 01 Mei 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/716.	Melaksanakan tugas dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Pos PAM Lapangan Merdeka Bangkinang Kota.
28	tanggal 28 April s/d 01 Mei 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/716.	Melaksanakan tugas dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Pos PAM Petapahan Tapung.
29	tanggal 28 April s/d 01 Mei 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/716	melaksanakan tugas dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Pos PAM Rimbo Panjang.
30	tanggal 25 April 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/724.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi di Kantor Bupati Kampar dan Kantor DPRD Kampar.
31	tanggal 26 April 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/733.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Kampar (GMPK) di Gedung DPRD Kampar .
32	tanggal 28 April 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/753.	Pengamanan Pelantikan Kepala Desa Tanjung Terpilih di Aula Kantor Bupati Kampar Bangkinang Kota.
33	tanggal 02 s/d 05 Mei 2022	13 Kali	berdasarkan SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/716.	Mmelaksanakan tugas dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Pos PAM XIII Koto Kampar Batu Bersurat.
34	tanggal 01 Mei 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/754.	Melaksanakan tugas dalam rangka pengamanan Takbiran Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Bangkinang Kota.
35	tanggal 11 Mei 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/798.	Melaksanakan tugas pengamanan dan pengawasan kegiatan masyarakat dalam rangka PAM Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Kecamatan Bangkinang Kota.
36	tanggal 20 Mei 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/861.	Melaksanakan tugas patroli dan pengamanan Acara Penhargaan dari Meseum Rekor Dunia Indonesia (MURI) terkait Pemberian Bantuan Ambulance terbanyak bagi Desa di Kabupaten Kampar.
37	tanggal 22 Mei 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/869.	Melaksanakan tugas patroli wilayah dalam rangka persiapan pengamanan pelantikan Penjabat Bupati Kampar di Kediaman PJ Bupati Kampar.
38	tanggal 23 Mei 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/870.	pengamanan resepsi pelantikan Penjabat Bupati Kampar di Kediaman PJ Bupati Kampar.

39	tanggal 25 Mei 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/891.	Melaksanakan tugas patroli wilayah dalam rangka pengamanan Acara Temu Ramah Penjabat Bupati Kampar dengan Nenek Mamak dan Tokoh Masyarakat Kampar di Balai Adat.
40	tanggal 27 Mei 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/911.	Melaksanakan tugas patroli wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tapung Hilir.
41	tanggal 28 - 29 Mei 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/906.	Melaksanakan tugas patroli pengamanan Event Kejuaraan Kejurnas Motor Prix Regional A Sumatera Putaran 1 Riau, dalam rangka Piala Bupati Championship, di Sport Centre Candika Bangkinang.
42	tanggal 08 Juni 2022	5 kali	SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/988.	Melaksanakan tugas patroli dan pengamanan acara Tabliq Akbar dan Silaturrahi Tokoh serta Masyarakat Kabupaten Kampar dalam rangka Gebyar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, di Lapangan Merdeka Bangkinang Kota.
43	tanggal 17 Juni 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/1058.	Melaksanakan tugas antisipasi pengamanan dalam rangka Bakti Sosial Kodim 0313/KPR di Stadion Tuanku Tambusai,
44	tanggal 18 Juni 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/1053.	Melaksanakan tugas antisipasi pengamanan dalam rangka mediasi masyarakat Desa Terantang terhadap persoalan dualisme kepengurusan Koperasi KUD. IYO BASAMO di Balai Adat Bangkinang Kota .
45	tanggal 25 Juni 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/1118.	Melaksanakan tugas antisipasi pengamanan dalam rangka Hari Anti Narkoba Kabupaten Kampar di Lapangan Pelajar Bangkinang Kota,
46	tanggal 29 Juni 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/1163.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Aliansi Gerakan Rakyat Kampar (Gerak) di Balai Bupati Kampar dan Kantor Inspektorat Kab. Kampar,
47	Tanggal 03 Juli 2022	4 Kali	SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/1159.	Melaksanakan tugas antisipasi pengamanan kegiatan Car free day di Jl. Ahmad Yani Bangkinang Kota,
48	tanggal 21 Juli 2022		SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/1892.	melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Aliansi Mahasiswa Kecamatan Tambang di Kantor Bupati Kampar,
49	tanggal 25 Juli 2022		SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/1906.	Melaksanakan tugas antisipasi pengamanan dalam rangka Aksi Damai dari Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan di Polres Kampar,
50	tanggal 29 Juli 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/1167.	Melaksanakan tugas antisipasi pengamanan dalam rangka pelantikan Kepala Desa Baru Terpilih Hasil Pilkades Serentak

				Bergelombang masa bakti 2022-2028 di Aula Kantor Bupati Kampar,
51	Tanggal 12 Agustus 2022	3 kali	SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/2025.	Melaksanakan tugas antisipasi pengamanan Penutupan Acara Bagholek Godang Festival 2022 di Lapangan Merdeka Bangkinang Kota,
52	tanggal 19 Agustus 2022		SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/2087.	melaksanakan tugas pengamanan Unjuk Rasa dari Gerakan Rakyat Kampar (GERAK) di Balai Bupati dan Kantor Bupati Kampat,
53	tanggal 25 Agustus 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/2124.	Melaksanakan tugas antisipasi pengamanan dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Pondok Pesantren Teknologi Kecamatan Siak Hulu,
54	tanggal 1 September 2022	5 Kali	SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/2188.	Melaksanaakan Tugas Pengamanan dan penanganan aksi demonstrasi dari Aliansi Suara rakyat Bersatu di kantor Bupati Kampar.
55	tanggal 05 September 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/2204.	Melaksanaakan Tugas Pengamanan dan penanganan aksi demonstrasi dari Gerakan pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) di Balai Bupati kampar dan kantor Bupati Kampar.
56	tanggal 12 September 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/2255.	Melaksanaakan Tugas Pengamanan dan penanganan aksi demonstrasi dari Gerakan pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) di Balai Bupati kampar dan kantor Bupati Kampar.
57	tanggal 12 September 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/2849.	Melaksanaakan Tugas Pengamanan dan penanganan aksi demonstrasi dari Gerakan Milenial Peduli kampar (GEMPUR) di Balai Bupati kampar dan kantor Bapenda Kampar.
58	tanggal 21 September 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/2906.	Melaksanaakan Tugas Pengamanan dan penanganan aksi demonstrasi dari Aksi damai dari front Kampar anti korupsi ((F-KAK) di Budaran Balai Bupati Kampar.
59	tanggal 08 Desember 2022	11 Kali	SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/2828.	Melaksanaakan Tugas Pengamanan dan penanganan aksi demonstrasi dari Aksi damai dari front Kampar anti korupsi ((F-KAK) di Budaran Balai Bupati Kampar.
60	tanggal 21 Desember 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/2906.	Melaksanaakan Tugas Pengamanan dan penanganan aksi demonstrasi dari Aksi damai dari front Kampar anti korupsi ((F-KAK) di Budaran Balai Bupati Kampar.
61	Tanggal 23 s/d 31 Desember 2022		SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/2907.	Melaksanaakan Tugas Pengamanan Natal dan Tahun Baru di 7 titik pos, 1. Posko XIII Koto kampar 2. Posko Lapangan mardeka. 3. Posko Petapahan 4. Posko Rimbo Panjang 5. Posko Gerbang Tol bangkinang 6. Posko Gerbang Tol Tambang 7. Posko Siak Hulu

LAPORAN KEGIATAN PATROLI BIDANG TRANTIB
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KAMPAR

NO	TANGGAL	KALI/TURUN	HASIL KEGIATAN	
1.	Tanggal 30 Maret 2022	2 Kali	Patroli lingkungan masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. serta meminimalisir segala potensi gangguan kerawanan kamtibmas ditengah masyarakat.	
2.	Tanggal 31 Maret 2022		Menertibkan para pedagang kaki lima dan prokes kesehatan di Pasar Inpres Bangkinang dalam Kecamatan Bangkinang Kota. serta meminimalisir segala potensi gangguan kerawanan kamtibmas ditengah masyarakat.	
3.	Tanggal 5 April 2022	2 Kali	Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam dalam rangka pengamanan Malam Ramadhan di Kecamatan Bangkinang Kota, terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mengambil langka-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.	
4.	Tanggal 28 April 2022		Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam dalam rangka pengamanan Pelantikan Kepala Desa Tanjung terpilih, terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mengambil langka-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.	
5.	Tanggal 1 Mei 2022	11 Kali	Dalam kegiatan ini, difokuskan pada pengamanan gangguan kamtibmas dalam hal kenyamanan kepada pemerintah daerah dan masysrakat yang sedang melaksanakan acara malam takbiran dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 H.	
6.	Tanggal 06 S/d 08 Mei 2022		Dalam kegiatan ini, difokuskan pada pengamanan gangguan kamtibmas dalam hal kenyamanan kepada masysrakat yang sedang melaksanakan ibadah pada malam hari di bulan ramadhan.	
7.	Tanggal 20 MEI 2022		Mengawasi dan mengamankan semua kegiatan yang berkenaan dengan acara penghargaan dari Mesium Rekor Dunia Indonesia (MURI) terkait pemberian bantuan Ambulance terbanyak bagi Desa di Kabupaten di Indonesia.	
8.	Tanggal 22 MEI 2022		Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam dalam rangka pengamanan Persiapan pelantikan penjabat Bupati Kampar di kediaman PJ Bupati Kampar, terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mengambil langka-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.	
9.	Tanggal 23 MEI 2022		Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam dalam rangka pengamanan resepsi pelantikan penjabat Bupati Kampar di kediaman PJ Bupati Kampar, terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mengambil	

			langkah-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.
10.	Tanggal 24 MEI 2022		Dalam kegiatan ini, difokuskan pada pengamanan gangguan kamtibmas dalam hal kenyamanan kepada tamu undangan, masysrakat yang sedang menghadiri acara pisah sambut Penjabat Bupati Kampar di kediaman rumah dinas Bupati Kampar.
11.	Tanggal 25 MEI 2022		Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam dalam rangka pengamanan acara temu ramah Pj. Bupati Kampar dengan tokoh masyarakat di Balai Adat, serta mengambil langkah-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.
12.	Tanggal 28-29 MEI 2022		Dalam kegiatan ini, difokuskan pada pengamanan gangguan kamtibmas dalam hal kenyamanan kepada agenda panitia event kejurnas motor Prix Regional A Sumatera Putaran 1 Riau.
13.	Tanggal 27 MEI 2022		Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum ke Tapung hilir, serta mengambil langkah-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.
14	Tanggal 13 Juni 2022	4 Kali	Melaksanakan tugas patroli wilayah dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum ke Kecamatan Bangkinang Kota, serta mengambil langkah-langkah dan upaya preventif gangguan Kamtibmas.
15	Tanggal 24 Juni 2022		Melaksanakan tugas patroli dan pengamanan acara Hari Anti Narkotika Internasional Kabupaten Kampar Tahun 2022 di Lapangan Pelajar, Bangkinang Kota tanggal 24 Juni 2022.
16	Tanggal 14 Juni 2022		Melaksanakan tugas patroli dalam rangka pengamanan serta berpartisipasi dalam kegiatan Baksos Donor Darah dalam rangka HUT ke 72 Kodam I/BB di Kodim 0313/KPR.
17	Tanggal 17 Juni 2022		Dalam kegiatan ini, difokuskan pada pengamanan dalam kegiatan Baksos Donor Darah dalam rangka kegiatan Baksos Kodim 0313/KPR di Stadion Tuanku Tambusai, dan berpartisipasi ketentraman dan ketertiban umum di tempat acara, serta mengambil langkah-langkah dan upaya-upaya preventif gangguan trantibum.
19	Tanggal 29 Juli 2022	2 Kali	Dalam kegiatan ini, difokuskan pada pengamanan gangguan kamtibmas dalam hal kenyamanan agenda acara pelantikan Kepala Desa Baru Terpilih tahun 2022.
20	Tanggal 29 Juli 2022		Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam dalam rangka pengamanan rangkaian pencegahan penyakit masyarakat yang ada di Kecamatan Bangkinang terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mengambil langkah-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.
21	Tanggal 08 Agustus 2022	4 Kali	Melaksanakan tugas Patroli dalam dalam rangka pengamanan rangkaian acara Pengamanan Upacara HUT Provinsi Riau ke 65 Tahun 2022, di Kecamatan Bangkinang

			Kota terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mengambil langka-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.
22	Tanggal 11 Agustus 2022		Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam dalam rangka pengamanan rangkaian pencegahan penyakit masyarakat yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mengambil langka-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.
23	Tanggal 16 Agustus 2022		Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam dalam rangka pengamanan rangkaian pencegahan penyakit masyarakat yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mengambil langka-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.
24	Tanggal 17 Agustus 2022		Kegiatan pengawasan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
25	Tanggal 06 Des 2022	4 Kali	Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam dalam rangka pengamanan rangkaian pencegahan penyakit masyarakat yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mengambil langka-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.
26	Tanggal 09 Des 2022		Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam dalam rangka pengamanan rangkaian pencegahan penyakit masyarakat yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mengambil langka-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.
27	Tanggal 11 Des 2022		Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam dalam rangka pengamanan rangkaian pencegahan penyakit masyarakat yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mengambil langka-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.
28	Tanggal 17 Des 2022		Melaksanakan tugas Patroli wilayah dalam dalam rangka pengamanan rangkaian pencegahan penyakit masyarakat yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mengambil langka-langka dan upaya -upaya preventif gangguan Kamtibmas.

c. Hasil Kegiatan

Adapun hasil kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pengamanan tempat-tempat penting;

Pengamanan di lokasi kunjungan kerja dan/ atau kegiatan, tempat kedatangan, tujuan dan/ atau kegiatan, gedung dan aset Pemerintah Kabupaten Kampar serta upacara dan acara penting diantaranya :

1. Pengamanan Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda dan Kediaman Pribadi Bupati dan Wakil Bupati. Pengamanan Kantor Bupati, ini dilakukan selama 24 jam, penugasan personil dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
2. Pengamanan di tempat kedatangan/kepulungan Pejabat Negara/Orang Penting di VIP Kabupaten Kampar Bandara SSK Pekanbaru.
3. Pengamanan kegiatan Penerapan Protokol Kesehatan di Kabupaten Kampar.
4. Pengamanan kegiatan kunjungan kerja dan/ atau kegiatan, tempat kedatangan, tujuan dan/ atau kegiatan, gedung dan aset Kabupaten Kampar upacara dan acara penting lainnya.

Kegiatan tersebut di atas juga dilakukan dengan dukungan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan operasional dan pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun dan dilaksanakan oleh Satpol PP

dan OPD terkait dengan penegakkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman di daerah Kabupaten Kampar. Dari Anggaran yang tersedia tersebut di atas, maka telah dilakukan penugasan personil dalam bentuk Surat Perintah Tugas.

2. Pengawasan

Kegiatan Pengawasan dilakukan untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah serta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Perwakilan Negara Asing yang melakukan Kegiatan di Kabupaten Kampar. Supaya dalam melaksanakan kegiatan di Kabupaten Kampar bisa berjalan dengan baik dan tanpa kendala.

3. Pengamanan Unjuk Rasa

Kegiatan pengamanan untuk pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat Kabupaten Kampar, supaya aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan. Kegiatan pengamanan untuk Tahun 2022 ini ikut mengamankan serta mengawal dan memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat terhadap pemerintah serta mencari beberapa penyelesaian dari masalah yang di kemukakan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat.

Kegiatan tersebut di atas juga dilakukan dengan dukungan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang disusun dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan OPD terkait dengan penegakkan Ketertiban Umum

4. Agenda Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengamanan untuk pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat Kabupaten Kampar, supaya aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan. Kegiatan pengamanan untuk Tahun 2022 ini ikut mensukseskan agenda pemerintah daerah, seperti pengamanan lebaran, Tahun Baru dan event-event pemerintah daerah lainnya seperti Tour De Muara Takus.

Kegiatan tersebut di atas juga dilakukan dengan dukungan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang disusun dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan OPD terkait dengan penegakkan Ketertiban Umum.

5. Patroli

Kegiatan patroli untuk pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat Kabupaten Kampar, supaya aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan. Kegiatan patroli untuk Tahun 2022 ini masih terfokus di tempat- tempat keramaian, Jalan Protokol, lingkungan masyarakat sehingga bisa mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan ketenteraman umum sekaligus menghimbau masyarakat agar selalu menjaga Protokol kesehatan dimasa Covid. Untuk kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar hanya menjangkau wilayah kota Bangkinang dan wilayah Kecamatan penyangga.

Kegiatan tersebut di atas juga dilakukan dengan dukungan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang disusun dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan OPD terkait dengan penegakkan Ketertiban Umum dan Ketentraman di daerah Kabupaten Kampar. Dari Anggaran yang tersedia tersebut di atas, maka telah dilakukan penugasan personil dalam bentuk Surat Perintah Tugas. Surat Perintah Tugas dan Dokumentasi Pelaksanaan tugas Terlampir.

d. Hambatan

Ada beberapa hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dalam Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Kurangnya fasilitas pendukung, baik secara fisik maupun Sumber daya Manusia.
2. Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal penerapan peraturan daerah, keputusan kepala Daerah, terutama koordinasi perkara yang ditangani oleh PPNS yang notabene nya sebagai penyidik beberapa kasus terutama pelanggaran yang dilakukan perorangan, badan hukum dan objek hukum lainnya.
3. Masalah anggaran dirasa sangat kurang, mengingat semua kegiatan berada di lapangan.

e. Saran

Agar kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dapat dilaksanakan secara lebih maksimal, disarankan untuk menambah jumlah anggota dan sarana penunjang pengamanan yang standar.

f. Layanan Pengaduan Publik

a. Bentuk Pengaduan

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan, pengaduan oleh masyarakat dapat berkaitan tentang:

1. Pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
2. Pengabaian kewajiban penyelenggara pelayanan.
3. Pelanggaran larangan oleh penyelenggara pelayanan publik.

b. Saluran Pengaduan

Terdapat beberapa sarana dan media yang disediakan bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan pengaduan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, yakni:

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui akun media sosial Satpol PP Kampar :
 1. Twitter: @pp_sat
 2. Instagram: @satpolppkab.kampar
 3. Facebook: Kehumasan Satpolpp Kampar

2. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui aplikasi e- SKM Satpol PP Kampar.
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui aplikasi LAPOR dengan alamat: lapor.go.id.
4. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik ke alamat @satpolpp@kamparkab.go.id.
5. Pengaduan disampaikan secara Chat melalui call center berbasis whatsapp ke nomor : 0813 8060 4455.
6. Pengaduan disampaikan langsung kepada Petugas *Pelayanan Pengaduan* dengan alamat: Ruang PPID Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten JL. Lingkar (STA 7+ 800) BANGKINANG

Berikut Rekapitulasi Laporan Pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran Perda dan Perkada sebagai berikut :

**REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA
BERDASARKAN SARANA DAN MEDIA PENGADUAN TAHUN 2022**

No	Nama	Alamat	No HP	Pengaduan Yang di laporkan	Tindak Lanjut	Sarana dan Media Pengaduan	Keterangan
1	-	-	081270869621	Tempat Hiburan yang tidak memiliki izin di Desa Bukit Payung, Kec. Bangkinang	Telah di lakukan dengan menurunkan Tim Yustisi untuk ditindak lanjuti	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda
2	-	-	088279111154	Warung Remang - Remang di Desa Pandau Jaya	Telah di lakukan dengan menurunkan Tim Yustisi untuk ditindak lanjuti	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda
3	-	-	085765364724	Pelajar yang berkeliaran saat jam sekolah di Kec. Kampa	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Trantib
4	-	-	085210216943	Pelajar yang nongkrong saat jam sekolah di Jl. Arahman saleh dan Tugu Batu Hitam, Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Trantib
5	-	-	082387464589	Warung Remang - Remang di Desa Bukit Payung, Bangkinang	Telah di lakukan dengan menurunkan Tim Yustisi untuk ditindak lanjuti	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda
6	Fatmi Nasution	-	-	Pelajar yang cabut dan Nongkrong di tempat Billiard Saat jam pelajaran di Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Facebook	Bidang Trantib
7	Ade Aris Kurniawan	-	-	Warung Remang - Remang Desa Bukit Payung, Bangkinang	Telah di lakukan dengan menurunkan Tim Yustisi untuk ditindak lanjuti	Facebook	Bidang Gakda
8	Ihsan	-	-	Pedagang Kaki Lima yang membuka Lapak di badan Jalan Sepanjang Jl. Ali Rasyid Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Facebook	Bidang Trantib
9	Syaiful Amrullah	-	-	Pedagang Kaki Lima yang membuka Lapak di badan Jalan Prof M. Yamin , Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Facebook	Bidang Trantib
10	Farel	-	-	Pedagang Kaki Lima yang membuka Lapak di badan Jalan di Simpang empat Jl. Lingkar Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Facebook	Bidang Trantib
11	Syahdan	-	-	Pedagang Kaki Lima yang membuka Lapak di badan Jalan Agussalim, Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Facebook	Bidang Trantib
12	Hartono	Salo	-	Masalah Galian C di Kec. Kampar Utara	Telah di lakukan dengan menurunkan Tim Yustisi untuk ditindak lanjuti	Datang Langsung Kekantor	Bidang Gakda

13	Sabaruddin	Bangkinang Kota	-	Sampah yang berserakan di sepanjang Jl. Ridan Permai, Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Datang Langsung Kekantor	Bidang Trantib
14	Sabri	Kampung Godang	-	Menginformasikan adanya Pasangan Muda mudi duduk berdua di tempat sepi di Tugu batu Hitam, Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Datang Langsung Kekantor	Bidang Trantib
15	Tuti Malvinas	Bukit indah	-	Pelajar yang berkeliaran disaat jam sekolah di jl. Bukit indah, Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Datang Langsung Kekantor	Bidang Trantib
16	Fitrika	Bangkinang Kota	-	Melaporkan Balap Liar di Jl. Lingkar	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Datang Langsung Kekantor	Bidang Trantib
17	Asri	Bangkinang Kota	-	Permohonan Penertiban Ternak Babi di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu	Telah di lakukan dengan menurunkan Tim Yustisi untuk ditindak lanjuti	Datang Langsung Kekantor	Bidang Gakda

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
2.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$$

$$\frac{26}{26} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Dari 26 Laporan Penanganan Penegakan Perda dan Perkada 6 diantaranya merupakan Laporan pengaduan Masyarakat dan langsung di respon serta ditindak lanjuti oleh Tim Yustisi Kab. Kampar.

Untuk mencapai Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada di dukung 1 (Satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan :

Tabel. 3.6

Program/ Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	%	100	100	100

RINGKASAN : PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUB KEGIATAN : PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DA PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

A. Tujuan Kegiatan

Untuk tahun anggaran 2022, Kegiatan TIM YUSTISI Dalam Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar adalah Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Tujuan dari Kegiatan TIM YUSTISI Dalam Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar adalah agar pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bagi masyarakat maupun dunia usaha sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan Kabupaten Kampar

B. Waktu Pelaksanaan

TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
04 Januari 2022	3 Kali	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Jalan Kemboja RT/RW 02/02 Dusun II Desa Rimbo Panjang Terhadap : - Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung; Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) “Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung”;	KEC. TAMBANG
11 Januari 2022		Toko Bangunan Mitra Agung An. HENDRIAYADI di Dusun III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Terhadap : - Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung; Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) “Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	KEC. TAMBANG
21 Januari 2022		PT. GALATAMA TELAGA BARU di Jalan Pekanbaru Bangkinang RT/RW 01/02 Dusun I Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, atas surat DPMPTS Kab. Kampar Nomor : 300/DPMPTSP-PKL/812, Tanggal 27 Desember 2021, perihal : Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada Perizinan An. PT. GALATAMA TELAGA BARUT - Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung; - Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) “Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	KEC. TAMBANG

TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
09 Februari 2022	2 Kali	PKL / Jalan Sisingamangaraja An. ERIADI alias ERI PKL / Jalan Sisingamangaraja An. NASRUN Alias ADUN Terhadap : <ul style="list-style-type: none"> - Perda 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum - Perda 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 	KEC. BANGKINANG KOTA
23 Februari 2022		Melaksanakan Operasi Tim Yusitisi dalm rangka penegakan Perda terhadap Penyakit Masyarakat di Desa Bukit Payung, Terhadap : <ul style="list-style-type: none"> - Perda 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 	KEC. BANGKINANG

TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
3 Juni 2022	3 Kali (Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat tentang Galian C di kec. Kampar Utara	Pembangunan Ruko Empat Pintu Jalan Suka Karya di Perumahan Puri Indah Kualu Terhadap : <ul style="list-style-type: none"> - Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung; - Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) "Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) "rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan" 	KEC. SIAK HULU
8 Juni 2022		Pembangunan Ruko Dua Pintu Jalan Lingkar Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota, An. SUJUD Terhadap : <ul style="list-style-type: none"> - Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung; - Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) "Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) "rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan" 	KEC. BANGKINANG KOTA
30 Juni 2022		aktivitas Galian Material Golongan C di Kecamatan Kampar Utara,	

		<p>Tehadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perda Kab. Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. - Perda Kab. Kampar No 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 	KEC. KAMPAR UTARA
TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
15 Juli 2022	<p>2 Kali</p> <p>(Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Tempat Hiburan tidak</p>	<p>Melaksanakan Operasi Tim Yustisi di Wilayah Desa Bukit Payung terhadap Penyakit Masyarakat,</p> <p>Terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perda Kab. Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. - Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung 	KEC. BANGKINANG
21 Juli 2022	<p>memiliki izin di Desa Bukit Payung, Kec. Bangkinang)</p>	<p>Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah Kabupaten Kampar terkait Menara Bersama Telekomunikasi milik PT. XL AXIATA yang berlokasi di jalan Melati RT/RW 01/01, Pasar Kuok Kec. Kuok,</p> <p>Terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perda Kabupaten Kampar No. 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker) 	KEC. BANGKINANG KOTA
TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
10 Agustus 2022	1 Kali	<p>pengecekan dan evaluasi lapangan aktifitas galian C/ Bebatuan dan dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas tersebut di Desa Padang Luas di Kecamatan Tambang Terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perda Kab. Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. - Perda Kab. Kampar No 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 	KEC. TAMBANG
12 September 2022	<p>2 Kali</p> <p>(Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat</p>	<p>pemantauan aktifitas warung remang-remang di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang</p> <p>Terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perda Kab. Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 	KEC. BANGKINANG
21 September 2022	<p>tentang Warung remang -</p>	<p>mendampingi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar terkait dengan laporan An. NURZALI pelaku usaha sungai hijau 4 terhadap</p>	KEC. SALO

	remang di desa Pandau Jaya)	pengalihan aliran sungai. di Desa Salo Kecamatan Salo Terhadap : - Perda Kab. Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
--	------------------------------	--	--

TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
17 Oktober 2022	1 Kali	Pemeriksaan Lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan laporan masyarakat tentang adanya kegiatan aktivitas Galian Tanah Timbun di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Terhadap : - Perda Kab. Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum - Perda Kab. Kampar 16 Tahun 2007 Tentang Penhgamanan Ruang Milik Jalan	KEC. TAPUNG HULU
21 Oktober 2022	2 Kali (Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Warung remang - remang di	Melakukan Operasi Tim Yustisi terhadap Penyakit Masyatakat warung remang remang yang berada di Kecamatan Siak Hulu Terhadap : - Perda Kab. Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum - Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung	KEC. SIAK HULU
31 Oktober 2022	Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu dan Permohonan Penertiban Ternak Babi di desa tanah merah, siak hulu)	usaha peternakan babi dan pengelolaam yang meresahkan masyarakat sekitar di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Terhadap : - Perda Kab. Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum - Perda Kab. Kampar No 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan	KEC. SIAK HULU

TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
10 November 2022	3 Kali	Pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pengelolaan Limbah Bulu Ayam Jalan Pasir Putih	KEC. SIAK HULU

		Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kualu Nenas Kecamatan Tambang Terhadap : - Perda Kab. Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum - Perda Kab. Kampar No 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Pernakan Serta Kesehatan Hewan	
15 November 2022		Pemeriksaan Lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan laporan masyarakat tentang adanya kegiatan aktivitas Galian Tanah Timbun Dusun Sungai Putih Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Terhadap : - Perda Kab. Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum - Perda Kab. Kampar 16 Tahun 2007 Tentang Penhgamanan Ruang Milik Jalan	KEC. BANGKINANG
24 November 2022		Melakukan Operasi Tim Yustisi terhadap Penyakit Masyatakat warung remang remang yang berada di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Terhadap : - Perda Kab. Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum - Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung	KEC. BANGKINANG

C. Hasil Kegiatan

Adapun hasil kegiatan TIM YUSTISI Dalam Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar

1. Sudah Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 6 Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebanyak 3 Perkada bagi masyarakat maupun dunia usaha sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan Kabupaten Kampar diantaranya :

No	Perda / Perkada	Tentang
1	Perda 16 Tahun 2007	Pengamanan Ruang Milik Jalan
2	Perda 23 Tahun 2009	Pengolahan Sampah
3	Perda 14 Tahun 2011	Pajak Reklame
4	Perda 4 Tahun 2014	Bangunan Gedung
5	Perda 8 Tahun 2017	Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6	Perda 10 Tahun 2011	Pajak Sarang Burung Walet
7	Perkada 44 Tahun 2020	Penerapan Disiplin Prokes
8	Perkada 64 Tahun 2019	Tatacara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
9	Perkada 48 Tahun 2018	Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Kabupaten Kampar

2. Terlaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:

1. Tertib jalan dan angkutan umum;
2. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
3. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
4. Tertib pedagang kaki lima;
5. Tertib sosial;
6. Tertib minuman beralkohol/minuman keras;
7. Tertib warung kelambu di bulan Ramadhan;
8. Tertib tempat hiburan; dan/atau
9. Tertib rumah kos/sewaan.

D. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar, antara lain :

- Masih terbatasnya jumlah Personil PPNS dan terbatasnya kemampuan Penyidik PPNS dalam Kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar.
- Terbatas anggaran yang tersedia untuk mendukung operasinal kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar.
- Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk penunjang kegiatan operasional kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

E. Saran

- Agar dilakukan penambahan Personil Penyidik PPNS
- Peningkatan kemampuan Teknis PPNS melalui kegiatan Bimtek
- Agar di tingkatkan anggaran untuk mendukung operasinal kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar
- Agar dilengkapi Sarana dan Prasarana untuk penunjang kegiatan operasional kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar.

F. Laporan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelanggaran Perda dan Perkada

REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA BERDASARKAN SARANA DAN MEDIA PENGADUAN TAHUN 2022

No	Nama	Alamat	No HP	Pengaduan Yang di laporkan	Tindak Lanjut	Sarana dan Media Pengaduan	Keterangan
1	-	-	081270869621	Tempat Hiburan yang tidak memiliki izin di Desa Bukit Payung, Kec. Bangkinang	Telah di lakukan dengan menurunkan Tim Yustisi untuk ditindak lanjuti	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda
2	-	-	088279111154	Warung Remang - Remang di Desa Pandau Jaya	Telah di lakukan dengan menurunkan Tim Yustisi untuk ditindak lanjuti	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda
3	-	-	085765364724	Pelajar yang berkeliaran saat jam sekolah di Kec. Kampa	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Trantib
4	-	-	085210216943	Pelajar yang nongkrong saat jam sekolah di jl. Arahman saleh dan Tugu Batu Hitam, Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Trantib
5	-	-	082387464589	Warung Remang - Remang di Desa Bukit Payung, Bangkinang	Telah di lakukan dengan menurunkan Tim Yustisi untuk ditindak lanjuti	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda
6	Fatmi Nasution	-	-	Pelajar yang cabut dan Nongkrong di tempat Billiard Saat jam pelajaran di Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Facebook	Bidang Trantib
7	Ade Aris Kurniawan	-	-	Warung Remang - Remang Desa Bukit Payung, Bangkinang	Telah di lakukan dengan menurunkan Tim Yustisi untuk ditindak lanjuti	Facebook	Bidang Gakda
8	Ihsan	-	-	Pedagang Kaki Lima yang membuka Lapak di badan Jalan Sepanjang Jl. Ali Rasyid Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Facebook	Bidang Trantib
9	Syaiful Amrullah	-	-	Pedagang Kaki Lima yang membuka Lapak di badan Jalan Prof M. Yamin , Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Facebook	Bidang Trantib
10	Farel	-	-	Pedagang Kaki Lima yang membuka Lapak di badan Jalan di Simpang empat Jl. Lingkar Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Facebook	Bidang Trantib
11	Syahdan	-	-	Pedagang Kaki Lima yang membuka Lapak di badan Jalan Agussalim, Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Facebook	Bidang Trantib
12	Hartono	Salo	-	Masalah Galian C di Kec. Kampar Utara	Telah di lakukan dengan menurunkan Tim Yustisi untuk ditindak lanjuti	Datang Langsung Kantor	Bidang Gakda

13	Sabaruddin	Bangkinang Kota	-	Sampah yang berserakan di sepanjang Jl. Ridan Permai, Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Datang Langsung Kekantor	Bidang Trantib
14	Sabri	Kampung Godang	-	Menginformasikan adanya Pasangan Muda mudi duduk berdua di tempat sepi di Tugu batu Hitam, Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Datang Langsung Kekantor	Bidang Trantib
15	Tuti Malvinas	Bukit indah	-	Pelajar yang berkeliaran disaat jam sekolah di jl. Bukit indah, Bangkinang Kota	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Datang Langsung Kekantor	Bidang Trantib
16	Fitrika	Bangkinang Kota	-	Melaporkan Balap Liar di Jl. Lingkar	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli dan Penertiban	Datang Langsung Kekantor	Bidang Trantib
17	Asri	Bangkinang Kota	-	Permohonan Penertiban Ternak Babi di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu	Telah di lakukan dengan menurunkan Tim Yustisi untuk ditindak lanjuti	Datang Langsung Kekantor	Bidang Gakda

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	%	100	100	100

Jumlah SATLINMAS yang telah dibina x 100%
Jumlah Kebutuhan SATLINMAS Kabupaten/Kota

$$\frac{1471}{1471} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Pembinaan, Pelatihan serta Pendidikan Satlinmas pernah dilakukan pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 84 Orang. Untuk Tahun 2022 pembinaan, dilakukan hanya sebatas Pembinaan dan bimbingan tentang tupoksi serta memberikan arahan dan masukan kepada 1.471 orang Anggota Satlinmas yang tersebar di 21 Kecamatan dan 242 Desa serta 8 Kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar.

Pembinaan untuk Satlinmas yang dilakukan pada tahun 2022 hanya dapat dilakukan sebatas sosialisasi dan memberikan masukan -masukan kepada seluruh personil kecamatan dan desa. Sekaligus sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi SIM LINMAS dari Kementrian Dalam Negeri. Untuk Data dilihat dari uraian sebagai Berikut :

NO	NAMA KAB/KOTA	JUMLAH			JUMLAH				PEJABAT YANG MELANTIK LINMAS
		ASN (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	PTT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	TOTAL	LINMAS	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KAMPAR	34	339	373	1471	25	1395	51	Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan
TOTAL		38	339	373	1471	25	1395	51	

Ket : Total Keseluruhan Linmas =1.471

Untuk mencapai Indikator Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) setiap desa/kelurahan didukung 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan :

Tabel. 3.8

Program/ Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum. - Sub Kegiatan. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum	%	100	100	100

RINGKASAN : PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SUB KEGIATAN : PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

A. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan adalah agar terwujudnya ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) diwilayah Kabupaten Kampar melalui Tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di setiap desa/ kelurahan

B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Untuk tahun anggaran 2022, rangkaian kegiatan pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3), dimana rekapan rangkaian kegiatannya sebagai berikut :

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

NO	HARI/TANGGAL	KALI/TURUN	LOKASI	KEGIATAN
1	Selasa, 08/02/2022	2 Kali	Kantor Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok	Memberikan pembinaan kepada anggota Linmas Desa Batu Langkah Kecil serta sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020
2	Selasa, 22/02/2022		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	Koordinasi Ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat
3	Rabu,02 Maret 2022	10 Kali	Kecamatan Tapung	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020
4	Jum'at, 04 Maret 2022		Kecamatan Tapung Hilir	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020
5	Selasa, 08 Maret 2022		Kecamatan XIII Koto Kampar	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020
6	Kamis, 10 Maret 2022		Kecamatan Kampar	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Kampar
7	Jum'at, 11 Maret 2022		Kecamatan XIII Koto Kampar	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan XIII Koto Kampar
8	Kamis, 17 Maret 2022		Kota Pekanbaru	Koordinasi terkait Pembentukan Satuan Tugas Kebencanaan Linmas Satpol PP Kab. Kampar ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

NO	HARI/TANGGAL	KALI/TURUN	LOKASI	KEGIATAN
9	Selasa, 22 Maret 2022		Kecamatan Kampa	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Kampa
10	Senin, 28 Maret 2022		Kecamatan Tapung Hilir	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Tapung Hilir
11	Selasa, 29 Maret 2022		Kecamatan Siak Hulu	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Siak Hulu
12	Kamis, 31 Maret 2022		Kecamatan Kampar Kiri Tengah	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Kampar Kiri Tengah
13	Kamis, 12 Mei 2022		Kecamatan Kampar Kiri	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Kampar Kiri
14	Jum'at, 13 Mei 2022	6 Kali	Kecamatan Kuok	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Kuok
15	Jum'at, 20 Mei 2022		Kecamatan Rumbio Jaya	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Rumbio Jaya
16	Selasa, 24 Mei 2022		Kecamatan Kampar Kiri Hilir	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Kampar Kiri Hilir
17	Jum'at, 27 Mei 2022		Kecamatan Tapung	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Tapung
18	Selasa, 31 Mei 2022		Kecamatan Kampar Kiri Hulu	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Kampar Kiri Hulu

NO	HARI/TANGGAL	KALI/TURUN	LOKASI	KEGIATAN
19	Selasa, 07 Juni 2022	6 Kali	Kecamatan Tapung Hulu	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Tapung Hulu
20	Kamis, 09 Juni 2022		Kecamatan Koto Kampar Hulu	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Koto Kampar Hulu
21	Selasa, 15 Juni 2022		Kecamatan Gunung Sahilan	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Gunung Sahilan
22	Kamis, 16 Juni 2022		Kecamatan Perhentian Raja	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Perhentian Raja
23	Selasa, 21 Juni 2022		Kecamatan Tambang	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Tambang
24	22 dan 23 Juni 2022		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi	Melakukan Study Komparatif antara Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dengan Bidang Bina Satlinmas dan SDA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi
25	Kamis, 14 Juli 2022	4 Kali	Kota Pekanbaru	Rapat Koordinasi antar Bidang Linmas Se-Provinsi Riau
26	18 s/d 20 Juli 2022		Bangkinang	Meningkatkan SDM Satpol PP Kabupaten Kampar terkait Manajemen Bencana
27	Rabu, 27 Juli 2022		Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan
28	Kamis, 28 Juli 2022		Kelurahan Langgini dan Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan

NO	HARI/TANGGAL	KALI/TURUN	LOKASI	KEGIATAN
29	Selasa, 02 Agustus 2022	9 Kali	Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan
30	Rabu, 03 Agustus 2022		Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan
31	Rabu, 04 Agustus 2022		Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan
32	Selasa, 09 Agustus 2022		Kelurahan Pulau dan Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan
33	Kamis, 18 Agustus 2022		Aula Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Riau
34	23 Agustus 2022		Kecamatan Siak Hulu	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
35	24 Agustus 2022		Kecamatan Tapung	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
36	25 Agustus 2022		Kecamatan Koto Kampar Hulu	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
37	31 Agustus 2022		Kecamatan Tambang	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
38	01 September 2022	12 Kali	Kecamatan Gunung Sahilan	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa

NO	HARI/TANGGAL	KALI/TURUN	LOKASI	KEGIATAN
39	06 September 2022		Kecamatan Perhentian Raja	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
40	07 September 2022		Kecamatan Rumbio Jaya	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
41	08 September 2022		Kecamatan Tapung Hilir	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
42	13 September 2022		Kecamatan Kampa	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
43	15 September 2022		Kecamatan Kampar Utara	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
44	20 September 2022		Kecamatan Kampar Kiri Tengah	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
45	21 September 2022		Kecamatan Kampar Kiri	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
46	22 September 2022		Kecamatan Kampar Kiri Hulu	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
47	27 September 2022		Kecamatan Kampar Kiri Hilir	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
48	28 September 2022		Kecamatan Kampar	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa

NO	HARI/TANGGAL	KALI/TURUN	LOKASI	KEGIATAN
49	29 September 2022		Kecamatan Tapung Hulu	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
50	04 Oktober 2022	12 Kali	Kecamatan Tapung	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
51	05 Oktober 2022		Kecamatan Tambang	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
52	06 Oktober 2022		Kecamatan XIII Koto Kampar	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
53	11 Oktober 2022		Kecamatan Siak Hulu	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
54	12 Oktober 2022		Kecamatan Kampar Utara	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
55	13 Oktober 2022		Kecamatan Gunung Sahilan	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
56	18 Oktober 2022		Kecamatan Rumbio Jaya	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
57	19 Oktober 2022		Kecamatan Perhentian Raja	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
58	20 Oktober 2022		Kecamatan Kampar Kiri Tengah	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa

NO	HARI/TANGGAL	KALI/TURUN	LOKASI	KEGIATAN
59	25 Oktober 2022		Kecamatan Kampar	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
60	26 Oktober 2022		Kecamatan Kampar Utara	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
61	27 Oktober 2022		Kecamatan Kampa	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
62	01 November 2022	11 Kali	Kecamatan Tambang	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
63	02 November 2022		Kecamatan Siak Hulu	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
64	03 November 2022		Kecamatan Tapung Hilir	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
65	08 November 2022		Kecamatan Koto Kampar Hulu	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
66	09 November 2022		Kecamatan Rumbio Jaya	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
67	15 November 2022		Kecamatan Kampar Kiri	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
68	16 November 2022		Kecamatan Kampa	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa

NO	HARI/TANGGAL	KALI/TURUN	LOKASI	KEGIATAN
69	17 November 2022		Kecamatan Perhentian Raja	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
70	22 November 2022		Kecamatan Kampar Kiri Tengah	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
71	23 November 2022		Kecamatan Gunung Sahilan	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
72	24 November 2022		Kecamatan Kampar Kiri Hilir	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa

C. Hasil Kegiatan

Dengan pelaksanaan kegiatan ini Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang berada di Kecamatan, Desa/Kelurahan mereka menjadi paham akan Struktur Kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Pihak Desa/Kelurahan akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) paham dan bisa mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat (SIM LINMAS) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini dengan baik serta agar setiap pelaksanaan tugas dapat mengirimkan laporan melalui aplikasi tersebut. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selalu melakukan update terkait Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang paling aktif dalam pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada aplikasi tersebut. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Kampar mulai awal peluncuran aplikasi hingga akhir tahun 2022 ini selalu aktif dalam pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tersebut yang menjadikan Kabupaten Kampar selalu berada didalam peringkat 10 besar Kabupaten/Kota Se-indonesia yang paling aktif dalam pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Hal ini

berkat keberhasilan pembinaan yang dilakukan Bidang Perlindungan Masyarakat kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan.

Kabupaten Kampar dalam hal ini Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berupa sebuah Personal Computer (PC) terkait pelaksanaan tugas yang dilakukan serta selalu berada didalam peringkat 10 besar Kabupaten/Kota Se-indonesia yang paling aktif dalam pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) guna mendukung kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 2022 adalah sebagai berikut :

a) Koordinasi dan Konsultasi

- Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat (Aparat Linmas).
- Pendidikan dan Pelatihan Anggota Sat Linmas.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat Linmas.
- Pemutakhiran Data Satlinmas di Desa dan Kelurahan.
- Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Gangguan Kenyamanan Lingkungan.

D. Hambatan

Dalam pelaksanaan tugas Satlinmas Desa/Kelurahan mengalami banyak kendala yang dihadapi seperti

1. Tidak sinkron nya pendanaan dan pembinaan dari Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) karena pendanaan berada pada Kementerian Desa melalui Dinas Pemerintah Desa dan pembinaan berada pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tidak maksimal.
2. Minimnya pendanaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa / Kelurahan dimana terdapat pada Perbup Kampar Nomor 19 Tahun 2017 Satlinmas Desa hanya mendapatkan Dana Operasional sebesar Rp. 3.600.000,00 / tahun yang jika di kalkulasikan minimal 5 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tiap desa yang tiap - tiap anggota nya hanya mendapatkan Rp. 60.000,00 dana operasional / bulan.
3. Kurang memadainya SDM Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan karena belum pernah dilaksanakan Pendidikan Dasar dan Latihan (DIKLAT) Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dimana dalam hal ini tidak didukung nya anggaran yang diselenggarakan oleh Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
4. Tidak adanya penghasilan tetap untuk anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan karena tidak adanya regulasi pengajian Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan.
5. Tidak adanya Sarana dan Prasarana pendukung Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan ke lapangan.

6. Kesulitan dalam mengumpulkan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang notabene nya bekerja ke ladang dan kebanyakan berada di daerah pedalaman yang kurang mendukung akan jaringan internet dan masih banyak anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang tidak memiliki HP Android.

E. Saran

Demi terwujudnya pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang maksimal berikut beberapa hal yang dapat dilakukan :

1. Melakukan kajian ulang terhadap peraturan terkait pendanaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang jumlahnya sangat kecil untuk dapat ditingkatkan.
2. Mendukung anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja terkait program pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
3. Mendukung anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja untuk peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) berupa Pendidikan dan Latihan Dasar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Pendidikan Kebencanaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
4. Mendukung Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan agar pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi maksimal.

Tabel 3.9
Ikhtisar Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2022

NO.	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	%
5.	BELANJA DAERAH	15.694.132.940	15.457.565.784	98,49
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.770.361.051	3.634.623.213	96,39
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.770.361.051	3.634.623.213	96,40
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.429.170.501	2.415.387.013	99,43
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan	1.336.430.550	1.214.476.200	90,87
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Beban Kerja	1.161.230.550	1.054.576.200	90,82
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	175.200.000	159.900.000	91,27
5.2	Belanja Langsung	11.923.771.889	11.822.942.571	99,15
5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.582.946.349	11.506.365.071	99,34
5.2.2	Belanja Modal	340.825.540	316.577.500	92,89
Jumlah Belanja		15.694.132.940	15.457.565.784	98,49

Secara keseluruhan realisasi belanja sebesar **Rp. 15.457.565.784,-** atau **98,49 %** dari anggaran belanja sebesar **Rp. 15.694.132.940,-**

Realisasi belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.634.623.213,-** atau **96,39%** dari anggaran **Rp. 3.770.361.051,-**

Realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 11.822.942.571,-** atau **99,15%** dari anggaran **Rp. 11.923.771.889** dapat dilihat (daftar terlampir).

Tabel 4.0
Laporan Realisasi Keuangan
Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.499.523	3.499.523	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	3.499.523	3.499.523	100
	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	3.769.100.574	3.629.863.213	96,40
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.765.601.051	3.629.863.213	96,40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.499.523	3.499.523	100
	Administasi Umum Perangkat Daerah	1.192.793.666	1.158.176.668	97,01
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.603.200	13.603.200	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	416.136.572	391.446.534	94,07
	Penyediaan Bahan logistik kantor	308.719.350	308.719.350	100
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.520.544	15.520.544	100
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.480.000	12.936.000	70,00
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	420.334.000	415.951.040	98.96
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.538.517.404	8.520.469.168	99,79
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik	30.346.800	24.706.000	81,41

	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	8.508.170.604	8.495.763.168	99,85
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	687.592.682	648.935.098	94,38
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	99.225.078	98.840.000	99,61
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	468.580.604	430.485.837	91,87
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	22.279.000	22.519.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.508.000	97.090.261	99,57
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.502.629.091	1.493.124.091	99,38
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	554.647.740	554.642.740	100
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	685.278.566	675.778.566	98.61
	pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	99.032.405	99.032.405	100
	peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak asasi manusia	163.670.380	163.670.380	100

	JUMLAH	15.694.132.940	15.457.565.784	98,49
--	---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Realisasi belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp.15.457.565.784** atau sebesar **98,49%** dari anggaran yang tersedia sejumlah **Rp. 15.694.132.940,-**

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan evaluasi kinerja selama tahun anggaran 2022, yang dikorelasikan dengan program dan kegiatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya dukungan Anggaran, Ketersediaan Saran dan Prasarana serta kemampuan Teknis Operasional Anggota Satuan Polisi Pamong Praja didalam melaksanakan tugas.
- b. Dalam keterbatasan sumber daya yang ada baik anggaran, saran dan prasarana serta kemampuan sumber daya manusia satpol pp dalam melaksanakan tugas nya mendapatkan keberhasilan dan mengalami hambatan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

- a. Pencapaian realisasi belanja Satpol sebesar **Rp. 15.457.565.784,-**
- b. Peningkatan patroli pengawasan Kamtibmas
- c. Peningkatan patroli dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19
- d. Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Hambatan

- a. Keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaan patroli pengawasan lingkungan masyarakat sehingga belum dapat menjangkau seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten kampar
- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk memobilisasi turun ke lingkungan masyarakat
- c. Kurangnya Pemahaman masyarakat dalam mematuhi aturan terhadap ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)
- d. Masih terbatasnya jumlah personil PPNS
- e. Terbatasnya Anggaran pendukung Operasional PPNS
- f. Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang Tugas PPNS

B. SARAN

Bertitik tolak dari kekuatan yang dimiliki dan peluang yang tersedia serta dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan-hambatan, maka upaya pemecahan masalah yang diajukan antara lain :


- a. Pengalokasian anggaran secara Proporsional dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar.
- b. Penambahan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan tugas operasional
- c. Menambah jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja sesuai PP No.16 tahun 2018

d. Meningkatkan kompetensi Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan, Pelatihan serta Kursus-kursus teknis dan fungsional seperti :

- Pelatihan PPNS
- Pelatihan Intelejen
- Pelatihan Diksar,

Bangkinang, Januari 2023

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAMPAR**



AHMAD ZAKI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19740220 200212 1 004